

**KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN WAKAF**



Oleh:

Lisda Aisyah

NIM: 18913053

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

**KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN WAKAF**



TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lida Aisyah

NIM : 18913053

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM (TAHUN
2014-2019)**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab atasnya dan saya siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 September 2020

Yang menyatakan,



Lida Aisyah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2247/PS-MIAI/Peng./IX/2020

TESIS berjudul : **KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN WAKAF**

Ditulis oleh : Lisda Aisyah

N. I. M. : 18913053

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi..

Yogyakarta, 29 September 2020

Ketua,


Dr. Dra. Junanah, MIS





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Lisda Aisyah
Tempat/tgl lahir : Tapin, 08 Maret 1997
N. I. M. : 18913053
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN WAKAF**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag ()
Penguji : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()

Diuji di Yogyakarta pada Sabtu, 26 September 2020

Pukul : 15.00 – 16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 2015/PS-MIAI/ND/IX/2020

TESIS berjudul : **KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM (TAHUN 2014-2019)**

Ditulis oleh : Lisda Aisyah

NIM : 18913053

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 September 2020

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS .



PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN
EKONOMI ISLAM (TAHUN 2014-2019)**

Nama : Lisda Aisyah

NIM : 18913053

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 September 2020

Pembimbing




Dr. Drs. Kusdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada,

**Kedua Orangtua H Akhmad Rajani dan Hj
Rahmawati yang sudah membesarkan, mendidik
dan terus memberikan kasih sayang yang tidak
terhingga hingga saya bisa seperti sekarang,
Terimakasih kepada Mama Anida dan Bapak
Rusnadi yang melahirkan saya, dan
Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap
langkah saya**



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سِنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.¹



¹ Q.S Al-Bāqarah : 261. dikutip dari Tim Almahira, *Alquran Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2015), hlm 548

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Ş</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>Ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ż</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Ş</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>Ď</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	Lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-
ه	Wâwu	<i>W</i>	-
و	Hâ'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ
--------------------------	---------	-------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ā
تَنْسِيٌّ	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)-nya*

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN WAKAF

Lisda Aisyah
18913053

Wakaf ialah salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi besar dalam upaya memberdayakan ekonomi Islam. Kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif tidak akan terlepas dengan pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pengawasan ditingkat provinsi diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi sebagai lembaga independent yang bertugas memberdayakan wakaf produktif. Sehingga dalam penelitian ini proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ialah terfokus dalam kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh Badan wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Badan Wakaf Indonesia dan implementasi dari model pemberdayaan yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia terhadap ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan penentuan informan melalui *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Hasil penelitian ini yaitu, (1) Model wakaf pembangunan Gedung berupa pembangunan fasilitas sarana dan prasarana; serta (2) Model wakaf pengembangan usaha, yaitu sektor pertanian, peternakan, dan unit-unit usaha. Kedua model ini kemudian dihubungkan dengan manajemen. Manajemen tersebut ialah manajemen investasi, dan manajemen penyaluran manfaat wakaf produktif. Manajemen Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ialah melakukan pemberdayaan SDM dengan pengawasan kepada *nazhir* berdasarkan hukum wakaf, system ekonomi Syariah, dan administrasi wakaf atau kewirausahaan. Beberapa proses pengelolaan tersebut tidak lepas dari factor kepemimpinan. Pengawasan dilakukan dengan cara pengurus BWI Kalimantan Selatan dan Kementerian Agama terjun langsung dalam mengawasi harta wakaf produktif. Sehingga pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di Kalimantan Selatan diawasi oleh BWI Kalimantan Selatan selaras dengan visi dan misi yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Dengan tujuan menghasilkan ekonomi yang mandiri dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Kontribusi, Implementasi, Pengawasan, Model Wakaf Produktif, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF PRODUCTIVE WAQF EMPOWERMENT MODEL OF INDONESIA OF SOUTH KALIMANTAN TO THE DEVELOPMENT OF WAQF

Lisda Aisyah
18913053

Waqf is a source of state income with great potential to empower the Islamic economy. The contribution of the productive waqf empowerment model cannot be separated from the supervision of the Indonesian Waqf Board. Supervision at the provincial level is supervised by the Provincial Indonesian Waqf Board as an independent institution in charge of empowering the productive waqf. In this study, the supervisory process carried out by the Indonesian Waqf Board in South Kalimantan is focused on the contribution of the productive waqf empowerment model by the Indonesian Waqf Board, South Kalimantan to the development of the Islamic economy. The purpose of this research is to find out how the Contribution of the Indonesian Waqf Board and the implementation of the empowerment model applied by the Indonesian Waqf Board to the Islamic economy. This is a descriptive research with sociological and normative approach. The technique in collecting data was through observation, interview, documentation and triangulation with the determination of informants through purposive *snowball sampling*. The results of this research showed (1) the model of waqf for the development of building in the form of development of facilities and infrastructure, and (2) the model of waqf for business development including in the sectors of agriculture, livestock, and business units. Those two models were then related to the management including investment management and management of distribution of benefit distribution of productive waqf. The Management of Indonesia Waqf Board, South Kalimantan was by implementing the Human Resources empowerment with the supervision to the *nazhir* based upon the law of waqf, sharia economic system, and waqf administration or entrepreneurship. Those managerial processes cannot be apart from the leadership factor. The supervision was conducted through direct supervision by the staffs of BWI, South Kalimantan and the Ministry of Religion to supervise the wealth of productive waqf. Thus, the empowerment and management of waqf in South Kalimantan were in line with the vision and mission based upon the Islamic values. It aimed to create an independent economy and welfare for people.

Keywords: *Contribution, Implementation, Productive Waqf Model, Islamic Economic.*

September 01, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلوات الله وتسليماته على رحمته المهداة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبیبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, yang telah menurunkan agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menghilangkan kegelapan zaman jahiliyah dan meneranginya dengan cahaya Islam, serta bagi keluarganya dan sahabatnya yang telah menemaninya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, juga bagi umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman nanti.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul **“KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN WAKAF”** penulis menyadari dalam penyusunannya jauh dari kata sempurna dan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
4. Dr. Junanah, MSI, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan
6. Seluruh Dosen di Magister Ilmu Agama Islam UII yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang tidak ternilai kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis bapak dan Ibu H Akhmad Rajani dan Hj Rahmawati serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta doa dan motivasi kepada penulis.
8. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan di kelas Ekonomi Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2018/2019 yang telah menemani dalam setiap langkah.
9. CSR PT Kideco Jaya Agung yang sudah berkontribusi besar dalam penunjang studi penulis di Strata 2 di Magister Ilmu Agama Islam.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah ikut membantu dan memberikan motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka lebar pintu saran serta kritikan yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada penulisan tesis ini.

Yogyakarta, Agustus 2020

Penulis



Lisda Aisyah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.. ..	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SKEMA	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Keterbatasan Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KRENGKA TEORI 13	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka teori	25

1. Konsep <i>Wakaf</i>	25
2. Badan Wakaf Indonesia	32
3. Pemberdayaan Wakaf Produktif	35
4. Ekonomi Islam	40
BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	52
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	52
C. Informan Penelitian	53
D. Teknik Penentuan Informan	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Keabsahan Data	56
H. Teknik Analisa Data	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan	61
a. Identitas Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan.....	61
b. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ..	65
c. Data Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan.....	66
B. Kontribusi Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan	95
B. Model Wakaf Produktif di Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan 97	
C. Analisis Model Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan Terhadap Perkembangan Wakaf.....	102
BAB V. PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan BWI Tahun 2018, 7

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu, 20

Tabel 4.1 Data Wakaf, 68

Tabel 4.2 Laporan Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf Provinsi Kalimantan Selatan, 103



DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kajian Metodologi Ekonomi Islam, 49

Skema 3.2 Tringgulasi Pengumpulan Data, 56

Skema 3.3 Komponen Teknik Analisis Data, 61

Skema 4.3 Pengelolaan WakaF Produktif Terhadap Ekonomi Islam, 105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf mempunyai arti sebuah pemberian, dengan melakukan penahanan terhadap kepemilikan asal (*taḥbisul aṣhli*) dan memanfaatkan berlaku universal atau umum. Arti (*taḥbisul aṣhli*) ialah menahan suatu barang wakaf tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan lain sebagainya. Pemanfaatan ini berdasarkan akad pemberi wakaf (*wāqif*) tanpa mempertimbangkan imbalan atau keuntungan.¹

Sedangkan wakaf secara harfiah yaitu berhenti, menahan, atau diam. Hal ini diilustrasikan dengan lahan parkir disebut *māuqif* karena tempat berhentinya kendaraan untuk melakukan ibadah di masjid atau bisa di qiyaskan juga dengan padang Arafah sebagai *māuqif* yang mana para jamaah berdiam untuk wukuf untuk melangsungkan syarat ibadah haji. Secara teknis syariah, wakaf sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.

Praktik perwakafan sudah dikenal sebelum datangnya Islam, banyaknya tempat-tempat ibadah berdiri di atas tanah kosong kemudian dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Praktik ini sudah dikenal dinegara seperti Mesir, Roma dan

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 1-2.

Jerman yang sudah melakukan perwakafan terlebih dahulu. Negara Mesir, Raja Ramses kedua memanfaatkan tempat ibadah “*Adibus*” yang arealnya sangat luas. Kebudayaan ini memperkenalkan bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mawayit* (harta waris), pembagian hasil diberikan kepada keluarga dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun.² Perwakafaan ini pun berkembang hingga Islam datang dan berjalan berdasarkan ajaran Islam sampai akhirnya perwakafan dikenal di Indonesia.

Sejarah wakaf Indonesia memiliki tugas dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf sebagai instrument pengaturan dalam hal pendidikan disegala bidang ilmu pengetahuan. Karena wakaf berhasil membangun sarana pemberdayaan ekonomi bagi kesejahteraan atau masalah bagi masyarakat.³ Sedangkan ekonomi Islam adalah salah satu jalan dari perkembangan perekonomian, dan sebuah tindakan hukum yang melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman bahwa lembaga wakaf sudah melembaga sangat pesat. Perkembangan wakaf dari waktu ke waktu ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang sudah dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat klasik. Seiring perkembangan

²Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 5.

³ Achmad Junaidi dan Thohieb al Asyur, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), hlm. 32.

maka peraturan dan lembaga wakaf didirikan untuk diintervensi pemerintah. Kehadiran perundang-undangan inilah sebuah perubahan baru dalam perwakafan, dan membuat perkembangan.⁴

Peraturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan membuat perubahan perkembangan wakaf Indonesia semakin maju, berkembang tentunya dengan memperoleh dasar hukum yang kuat dan kokoh. Pembentukan UU tentang perwakafan sebagai tujuan dari umat Islam yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, bagi lingkungan akademisi dan praktisi. Banyak hal baru yang pada peraturan perundangan sebelumnya belum diatur dengan sangat sistematis, dan logis salah satu diantaranya adalah tentang harta wakaf yang tidak bergerak atau bergerak.

Pembentukan UU Perwakafan secara terstruktur disistematisasikan dalam pengelolaan dan dilaksanakan oleh *nazir* yang bertugas pengembalian amanah *waqif* (yang memberi wakaf). Contohnya adalah sebidang tanah. Kemudian seiring perkembangan waktu banyak pelaku ekonomi, mengubah pandangan klasik tentang wakaf sebelum berkembang bermakna dari makna harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dipindahkan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh *waqif* kepada *nazir* wakaf. Hal ini berdasarkan pengertian dan makna wakaf itu sendiri.⁵

⁴Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).hlm. 205.

⁵R. I. Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).hlm. 1-2.

Badan wakaf Indonesia (BWI) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006, yang mana kehadiran BWI dalam pasal 47 untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Sedangkan tugas BWI adalah mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia kearah yang lebih professional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu memberi sumbangan positif pada perekonomian negara.

Harta yang diwakafkan akan memberikan manfaat bagi syiar Islam. Wakaf di Islam merupakan suatu yang disunatkan, karena itu merupakan salah satu perbuatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Hal ini sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/ 3:92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sesungguhnya Allah Mengetahui”.⁶

Dalil lain yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Q.S.Al-Hājj/22:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَ أَسْجُدُوا وَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ أَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.⁷

Perkembangan model pemberdayaan wakaf secara profesional ditandai dengan banyaknya potensi wakaf produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Wakaf produktif adalah benda atau harta wakaf yang pokok

⁶Departemen Agama, *Paradigma ...*, hlm. 523.

⁷*Ibid.*, hlm. 341.

tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu dan bermanfaat (produktif) dan hasilnya disalurkan atau digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain tanpa menghilangkan tanah.⁸

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, lahan kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang dan terus bermanfaat bagi masyarakat umum.⁹

Pemanfaatan ini dilakukan melalui pengelolaan wakaf melalui dua model; yaitu model pengelolaan tradisional seperti *āriyah*, *iṣṭibda*, *iyadāh*, dan *ijarātain*, dan model pengelolaan institusional seperti model murabahah, *iṣṭiṣna*, *ijarah*, dan *mudārabah*. Metode ini berkembang berdasarkan sistem prinsip ekonomi Islam dan berkembang dalam pengelolaan wakaf yaitu melalui pengelolaan kuota produksi, saham kerjasama, obligasi benda yang diwakafkan, saham monopoli, dan obligasi pinjaman. Sedangkan dari sistem manajemen pengembangan wakaf yaitu harus dilakukan secara profesional oleh pengelola beberapa aspek, diantaranya aspek kelembagaan, aspek

⁸Ahmad Djunaedi, Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 94.

⁹*ibid.*, hlm. 105.

keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Adapun sasaran target yang dicapai dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah sasaran untuk kepentingan sarana ibadah, pendidikan, social, dan untuk kepentingan sarana bisnis berdasarkan tujuan wakaf.

Perkembangan wakaf Indonesia kian mencuat hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan objek harta wakaf diantaranya, tanah, uang, dan lainnya, yang tersebar di beberapa seluruh wilayah Indonesia. Data menyebutkan untuk tanah wakaf selalu mengalami perkembangan, 2010 disebut 415.980 objek tanah wakaf di Indonesia, 2013 menjadi 435.395 objek tanah, dengan luas 414.246,429 hektar luas tanah wakaf yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk wakaf tunai bergerak pada tahun 2010 dimulai oleh Gerakan Wakaf Uang yang digencarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan modal 2 milyar rupiah, sampai tahun 2015 uang tersebut terkumpul sebesar 185 Milyar.¹⁰ Peningkatan ini adalah sebuah potensi besar dan asset yang luar biasa, dan menjadi pilar baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama pada tahun 2018 M, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya yaitu 435.765 titik lokasi dengan luas 4.359.443.170M² yang mana 287.608 lokasi sudah bersertifikat dan sekitar 148.160 memiliki potensi ekonomi tinggi. Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah dan

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena Wakaf di Indonesia tantangan menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia), hlm.1.

bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang.¹¹

Data direktorat wakaf Kementerian Agama tahun 2010 pada laporan tahunan BWI seluruh Indonesia termasuk wakaf yang baru menggunakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan juga sudah bersertifikat dapat dilihat,

Tabel 1.1 Data Potensi Wakaf berdasarkan BWI Tahun 2018

Provinsi	Lokasi	Luas	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	%Tanah Wakaf Bersertifikat	
1	Nanggro Aceh Darussalam	27,416	1,333.233,627,26	12,245	15,171	45
2	Jawa Barat	70,749	116,662,017,81	45,401	25,348	64
3	Kalimantan Selatan	8,772	110,208,613,54	7,271	1,501	83
4	Riau	7,897	978,448,625,81	2,761	5,136	35
5	Nusa Tenggara Barat	11,793	83,060,488,00	7,635	4,158	65

Sumber: BWI, 2018

Data ini memiliki kuantitas lokasi tanah wakaf paling banyak ialah provinsi Jawa Barat, namun dari sisi luas tanah wakaf, yang dominan ialah provinsi Kalimantan Selatan. Persentasi Tanah wakaf ini berpotensi besar dalam perkembangan wakaf produktif karena luasnya tanah wakaf.¹²

Dengan memiliki potensi yang besar hal ini disampaikan oleh Bapak Presiden. Isu ini dilihat dari potensi wakaf Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sekitar 8772 titik lokasi tanah wakaf yang tidak produktif dengan luas kurang lebih 110 208 613.54 meter persegi dan sekitar tujuh ribu meter

¹¹*Ibid.*, hlm. 76.

¹²Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia: 2018), hlm.34-35.

persegi saja yang sudah bersertifikat.¹³ Informasi terakhir disebutkan bahwa pada acara pelantikan BWI Kalimantan Selatan periode 2018-2021 menyebutkan bahwa wakaf di Kalimantan Selatan sebesar 90201 titik wakaf belum digunakan yang mana sangat berpotensi, untuk wilayah regional Kalimantan dan Ketua BWI Kalimantan Selatan. Bapak Fadly Manshur menyebutkan bahwa dengan pembentukan BWI ini harapan peningkatan ekonomi produktif sebagai hasil pemberdayaan wakaf produktif.¹⁴ Pemberdayaan wakaf ini tentunya dapat melihat kontribusi apa yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan, dan Implementasi apa yang sudah diterapkan sebagai penunjang dari perkembangan perwakafan. Tentunya dengan perkembangan wakaf hal ini beberapa pemberdayaan dengan model yang dilakukan BWI Kalimantan Selatan ialah sebuah role model yang akan menjadi titik center perkembangan potensi wakaf di Kalimantan. Dari potensi dan model yang dilakukan sebagai kontribusi dan implementasi ini akan menjadikan sebuah pemberdayaan maka sebagai penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah judul tesis “Kontribusi Model Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Perkembangan Wakaf”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Selatan adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberdayakan wakaf secara

¹³ Lampiran 1 (Perkembangan Sertikasi Tanah Wakaf Per Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2010).Badan Wakaf Indonesia.

¹⁴ Pidato Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, diacara Pelantikan jabatan 2018-2021. 24 Oktober 2018.

produktif melalui tugas dan wewenangnya dalam menjalankan program kerjanya. Hasil pengelolaan wakaf produktif dapat menunjang seluruh kebutuhan pondok dalam menjalankan program-programnya serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. BWI Kalimantan Selatan adalah tangga BWI Pusat dalam merangkul potensi wakaf di provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penyusun sampaikan beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh BWI di Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana implementasi wakaf produktif oleh BWI-Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh BWI-Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf.
 - b. Untuk menganalisis penerapan wakaf produktif oleh BWI-Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf.
2. Manfaat penelitian
 - a. Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan konsep pengelolaan wakaf produktif dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam.

- b. Dari segi Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada lembaga pengelola wakaf (BWI-Kalimantan Selatan) , baik dari masyarakat maupun pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberdayakan aset wakaf produktif sesuai dengan tujuannya, khususnya dalam pengembangan perwakafan.
- c. Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator untuk mengusung ide pengelolaan dan pemberdayaan secara lebih jelas yang tidak hanya mencakup kemampuan manajerial atau administratif, tetapi juga kemampuan agama.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membuat sebuah penelitian dengan batasan bahwa peneliti memberikan gambaran tentang kontribusi Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf di Kalimantan Selatan dan implementasi dari model yang diberdayakan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf. Keterbatasan ini tentunya membuat sebuah deskriptif dari perkembangan wakaf di Kalimantan Selatan dengan model-model yang diberdayakan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini dilakukan dengan beberapa sistematika yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan menggunakan beberapa penyusun perlu merumuskan sistematika pembahasan. Adapun sistematikanya berikut ini:

Bagian pertama penyusun menambahkan sampul luar dan sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan dan halaman motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman tabel.

Selanjutnya pada bagian isi tesis yang merupakan inti dari karya tulis ini, dibagi menjadi lima bab yang meliputi:

BAB I pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II penyusun membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian wakaf produktif.

BAB III penyusun menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV penyusun memfokuskan pada hasil penelitian dan pembahasannya. Dimana pada bab ini penulis menganalisa data yang sudah diperoleh pada bab sebelumnya.

BAB V berisikan penutup, dimana penyusun mengambil konklusi atau kesimpulan dari hasil penelitian. Setelah itu bab ini di akhiri dengan saran-saran serta penutup.

Selanjutnya setelah bagian isi dari kelima bab tersebut diatas adalah bagian akhir. Dimana bagian akhir dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Sejauh pengetahuan penyusun, ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai wakaf produktif, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan obyek bahasan.

Perkembangan manajemen harta wakaf produktif saat ini sangat berkembang. Mundzir Qahaf mengungkapkan tentang tinjauan ulang dalam cara-cara manajemen harta wakaf akibat dari banyaknya koreksi terhadap cara-cara klasik yang diwariskan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf Islam melalui dua penelitian. Pertama, penelitian di Sudan adalah mengenai berdirinya badan wakaf dengan menggunakan manajemen. Hasil temuan menunjukkan bahwa penggalakan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan dan dalam peningkatan harta wakaf produktif.¹

Beberapa penelitian lain yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang wakaf produktif, hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari peluang pembeda dengan penelitian sebelumnya

¹Mundzir Qahaf dan H. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2007).hlm.45.

Muhammad Syahbudi dan Irfah Alwainiy (2015) yang berjudul pengaruh factor prespektif BWI-SU terhadap peluang peningkatan Dana wakaf produktif di Sumatera Utara, penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh bagaimana variabel Nazhir di BWI Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam pengelolaan, dan menjaga keprofesionalisme, sosialisasi, dan membangun hubungan dan peningkatan.²

Jauhar Faradis, M Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi (2015) dengan judul Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia.³ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis PWS dan BWI dengan menunjukkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh lembaga Syariah tersebut. Dengan penelitian metode menunggu bola, menjemput bola.

Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (2016).⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia dan keefektifan dari pengelolaan wakaf tunai, dengan metode yang digunakan *Importance Performance Analysis (IPA)*. Dengan hasil penelitian bahwa lebih banyak pengelolaan wakaf secara tradisional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

²Muhammad Syahbudi dan Irfah Alwainiy., “Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara,” *Human Falah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 Februari 2015, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hlm.134–151.

³Jauhar Faradis, auhar, M. Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi, 2015, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,” *Asy-Syir'ah, Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 49, no. 2 Februari 2015. Yogyakarta : Universitas Sunan Kalijaga.hlm. 500–518.

⁴Wiji Lestari dan Rifqy Thantawi., “Efektifitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia”, *Syarikah, Jurnal Ekonomi Islam* Vol.2, No.1 September 2016, Bogor: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda.hlm.44-52.

Issues and Juristic Opinions On The Investment Of Waqf Funds: An Overview From The Endowment Fund of Kelantan Endowment Committee (2016) oleh Abdulsoma Thoarlim, Mohamme Muneer'deen O.A, Asyraf Hj Ab Rahman, Mohammad Zaharuddin Zakaria, dan Bedjo Santoso yang berjudul.⁵ Perbedaan ini melihat dari Endowment Malaysia terhadap isu dan pendapat Juristic mengenai investasi dana wakaf dari Dana Abadi Komite Wakaf Kelantan secara keseluruhan dan khususnya. Penelitian mengkaji berbagai permasalahan salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas secara akademik, sistem standar pelestarian atau pengelolaan wakaf, kurangnya prosedur sistem standar untuk mentranfer wakaf ke Komite *Endowment* Malaysia dalam hal pengelolaan wakaf Malaysia, karena banyak permasalahan dalam manajemen wakaf salah satunya adalah masalah penginvestasian dana wakaf. Penelitian ini bahan perbandingan Komisi *Endowment* Malaysia dengan penghimpun dana wakaf yang lain, seperti Lembaga Hikmah Sawarak Kuching, Malaysia yang sama akan melaporkan pertanggung jawaban atau dilindungi oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAHWAR).

Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia oleh Miftahul Huda Almantiqy (2017).⁶ Penelitian ini adalah penelitian normative dan kualitatif . Praktik model ini adalah model dalam wakaf uang yang

⁵ Abdulsoma Thoarlim, Muhammad Muneerudeen OA, dan Asyraf Hj Ab Rahman, 2016., "Issues and Juristic Opinions on the Investment of Waqf Funds," *Ekobis*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis July 2016, Vol.17, No 2 Juli 2016, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung. hlm.99-107.

⁶ Miftahul Huda Almantiqy, "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Awqaf*. No.1, Tahun 2017, Juli 2017, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. hlm.23-37.

berkembang dengan tumbuh pesat. Dengan model yang dilakukan yaitu model *waqf share model, corporate cash waqf model, deposit product model, waqf mutual fund model, wakalah with waqf fund* yang model ini termasuk dalam UU No.41 Tahun 2004 dan diterapkan dalam manajemen wakaf produktif.

Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor oleh Veithzal Rivai Zainal dan Chusnul Indah Lupitasari (2017).⁷ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh pondok modern Darussalam Gontor adalah model campuran, yang menggabungkan wakaf langsung dan produktif. Namun tujuan dari wakaf ini ialah sebagai pengembangandari wakaf tersebut.

Eksistensi dan Akuntabilitas *Nadzir* Wakaf di Kabupaten Bengkalis ditulis oleh Muhammad Yaser dan Nani Almuin (2017).⁸ Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan data primer. Hasil penelitian ini ialah banyaknya pengaruh kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis melalui akuntabilitas Nazhir, meskipun pengaruh ini secara langsung atau tidak terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis, kendala yang dihadapi sekarang ialah kurangnya pengelolaan dan fundamentalnya wakaf sehingga tidak memiliki perkembangan.

⁷ Veithzal Rivai Zainal dan Chusnul Indah Lupitasari, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor”, *Al-Awqaf*. No.1,Tahun 2017 , Juli 2017, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, hlm.67-78.

⁸ Muhammad Yaser dan Nani Almuin, “Eksistensi dan Akuntabilitas *Nadzir* Wakaf di Kabupaten Bengkalis”, *Al-Awqaf*. No.1,Tahun 2017 , Juli 2017, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia , hlm.55-67.

Pengaruh model rekrutmen karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) ditulis oleh Arie Rachmat Soenjoto, Adib Susilo, dan Mufti Afif (2018).⁹ Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hasil yang didapatkan bahwa model rekrutmen pada BWI Pusat telah tertuang dalam UU Perwakafan tahun 2010 tentang penerimaan dan pemberhentian anggota badan wakaf dengan tambahan menguasai hokum, ilmu perwakafan, dan tata kelola keuangan. Dan factor yang berpengaruh dalam karyawan yaitu factor kepribadian.

Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam oleh Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2018).¹⁰ Perbedaan ini terletak penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji beberapa sumber dalam mendapatkan model wakaf di beberapa negara dan keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan.

⁹ Arie Rachmat, Adib Susilo, dan Mufti Afif., "Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia)," *Al Tijarah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum* Vol. 4, no. 2 September 2018, Jawa Timur : Universitas Darussalam Gontor.hlm.45-53.

¹⁰ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, no. 1 Maret 2018, Malang : Universitas Negeri Walisongo. hlm.151–177.

Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis UU No.41 Tahun 2004 oleh Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi (2019).¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana eksistensi dan kedudukan Badan Wakaf Indonesia menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan hasil yang diinginkan bahwa langkah revitalisasi status, peran, dan tanggung jawab BWI dalam membuat regulasi wakaf.

Model Pengelolaan Wakaf Tunai (*Waqf al Nuqud*) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (Studi kasus pada Global Wakaf Act Malang) oleh Sahdulima Yusali dan Agus Suman (2019).¹² Sebuah penelitian untuk menganalisis model pengelolaan wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat pada Global Wakaf ACT menerapkan model institusional, dimana dana wakaf tunai diinvestasikan guna memenuhi pembiayaan proyek-proyek program wakaf. Dengan mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penerapan model pada Global Wakaf ACT untuk perekonomian.

Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung) oleh Wulpiah.¹³ Paradigma ini mengembangkan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI Bangka Belitung melalui sosialisasi, edukasi, dan implementasi program. Pembangunan

¹¹ Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi., 2019, “Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al Adl: Jurnal Hukum* Vol. 11, no. 1 Februari 2019, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan,hlm.15-32.

¹² Sahdulima Yusali Sahdulima dan Agus Suman., “Model Pengelolaan Wakaf Tunai (Waqf Al -Nuqud) Sebagai Sarana Perberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Global Wakaf ACT Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 7, no. 2 Desember 2019, Malang : Universitas Islam Negeri Malang.hlm.1-13.

¹³ Wulpiah., 2019, “Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung),” *Asy Syar'iyah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam 4, no. 1 Juni 2019, Bangka Belitung: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.hlm. 95–123.

paradigma ini dilaksanakan secara professional dan terus menerus sebagai kapasitas nazhir yang memiliki pengetahuan dan penggalakan wakaf tunai untuk pengembangan wakaf produktif.

Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum oleh Salmawati (2019).¹⁴ Tujuan penelitian ini menganalisis tentang eksistensi tanah wakaf dan manfaatnya dalam kemajuan dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan hukum normative, untuk menunjukkan hasil bahwa eksistensi tanah wakaf sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan memiliki nilai untuk perkembangan.

Risk Manajement in Waqf Institutions: A Preliminary Study oleh Mohammad Mahyuddin Khalid, Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Azri Bhari and Mohn Faiz Mohamed Yusof (2019).¹⁵ Penelitian ini adalah sebuah pemberitahuan bahwa bagaimana cara menanggulangi atau menghindari resiko yang akan dihadapi dalam sebuah lembaga. Manajemen resiko dalam wakaf adalah sebuah pendahuluan ketika kita menghadapi tantangan tersebut. Karena resiko ini bisa didapatkan dalam bidang keuangan, dan SDM. Sehingga potensi wakaf tidak dapat dijalankan dengan baik maka sebuah manajemen resiko perlu dipelajari sebagai aspek pendahuluan.

¹⁴ Salmawati, 2019, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 4, no. 2 Desember 2019, Makassar : Universitas Muslim Indonesia. hlm.153–165.

¹⁵Mohammad Mahyuddin khalid dkk., 2019, "Risk Management in Waqf Institutions: A Preliminary Study," *JFatwa, Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 16, No. 2 Desember 2019, Malaysia : University Sains Islam Malaysia. hlm.207–219.

Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya terhadap penguatan pondasi ekonomi masyarakat oleh Fawait Syaiful Rahman (2019).¹⁶ Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk penggunaan wakaf yang memerlukan manajemen pengelolaan yang professional sehingga bisa menghasilkan SDM yang ahli, dalam menjalankan manajemen tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif di pesantren Yayasan Arwaniyyah oleh M Bastomi Fahri dan Irham Zaki (2019).¹⁷ Penelitian ini adalah penelitian yang bersubjek dalam suatu Yayasan Arwaniyyah, dengan didayagunakan kedalam tiga bidang yaitu bidang agama, Pendidikan, dan sosial ekonomi. Tanah wakaf dikelola oleh Yayasan Arwaniyyah menjadi asset produktif dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti pembuatan unit usaha.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Tahun	Metode	Perbedaan
Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU terhadap peluang peningkatan Dana Wakaf Produktif di Sumatera Utara	Muhammad Syahbudi	2015	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelian dengan metode yang berbeda yaitu antra kualitatif dan kuantitatif dan metode analisis yang digunakan.
Manajemen Fundraising Wakaf Produktif:	Jauhar Faradis, M Yazid Affandi dan	2015	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini adalah study komperasi antara

¹⁶ Fawait Syaiful Rahman, "Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pondasi Ekonomi Masyarakat," *Tafâqquh*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 7, No. 2 Desember 2019, Banyuwangi : Sekolah Tinggi Islam Blambangan, hlm.17–34.

¹⁷ M Bastomi Fahri dan Irham Zaki., "Stategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5, No. 8 Desember 2019, Surabaya : Universitas Airlangga.: hlm.699–712.

Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia	Slamet Khilmi			PWS Malaysia dan BWI Indonesia
Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia	W. Lestari dan R Thantawi	2016	Penelitian dengan metode <i>Importance Performance Analysis</i> (IPA)	Penelitian ini adalah penelitian yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai BWI dengan persentase 54%.
<i>Issues and Juristic Opinions On The Investment Of Waqf Funds; An Overview From The Endowment Fund of Kelantan Endowment Committe</i>	Abdulsoma Thoarlin, Mohammed Muneer'deen O.A, Asyraf Hj Ab Rahman, Mohammad Zaharuddin Zakaria, dan Bedjo Santoso	2016	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan	<i>Endowment</i> Malaysia terhadap isu dan pendapat Juristic mengenai investasi dana wakaf dari Dana Abadi Komite Wakaf Kelantan.
Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia	Miftahul Huda Almantiqy	2017	Penelitian Kualitatif	Terfokus dengan penelitian wakaf uang yang mengaitkan antara BWI dan LKS-PWU
Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor	Veithzal Rivai Zainal dan Chusnul Indah Lupitasari	2017	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Sebuah objek penelitian yang menjadi tempat yang terus berkembang sebagai sebuah universitas melalui perkembangan wakaf dan role model untuk universitas lainnya.
Eksistensi dan Akuntabilitas Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis	Muhammad Yaser dan Nani Almuin	2017	Penelitian kualitatif	Sebuah penelitian ini memiliki perhatian dalam pengelolaan karena wilayah ini tidak ada pengetahuan tentang wakaf produktif.
Pengaruh model rekrutmen karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan asset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia)	Arie Rachmat Soenjoto, Adib Susilo, dan Mufti Afif	2018	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif	Model rekrutmen BWI Pusat telah tertuang dalam UU Perwakafan tahun 2010 tentang penerimaan dan pemberhentian anggota. Dan factor utama dari hal ini ialah factor

Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi	2018	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengikuti beberapa negara	kepribadian. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini bersifat umum dan tidak menjelaskan asal problematika dari kurang berkembangnya wakaf
Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi	2019	Penelitian ini ialah penelitian pustaka dengan pendekatan normative	memberikan gambaran bagaimana eksistensi dan kedudukan Badan Wakaf Indonesia menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Model Pengelolaan Wakaf Tunai (<i>Waqf al Nuqud</i>) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (Studi kasus pada Global Wakaf Act Malang)	Sahdulima Yusali dan Agus Suman	2019	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	penelitian untuk menganalisis model pengelolaan wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat pada Global Wakaf ACT menerapkan model institusional, dimana dana wakaf tunai diinvestasikan guna memenuhi pembiayaan proyek-proyek program wakaf. Dengan mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penerapan model pada Global Wakaf ACT untuk perekonomian.
Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung)	Wulpiah	2019	Penelitian Kualitatif	penelitian ini tidak dijelaskan bagaimana model yang dilakukan oleh BWI terhadap perkembangan wakaf
Eksistensi Tanah	Salmawati	2019	Penelitian	Eksistensi tanah

Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum			Normative	wakaf adalah sebuah pengkelan manfaat dari benda wakaf yang sesuai dengan tujuan wakaf untuk pengembangan potensi wakaf.
<i>Risk Manajement in Waqf Institutions: A Preliminary Study</i>	Mohammad Mahyuddin Khalid, Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Azri Bhari and Mohn Faiz Mohamed Yusof	2019	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini adalah sebuah pemberitahuan bahwa bagaimana cara menanggapi atau menghindari resiko yang akan dihadapi dalam sebuah lembaga.
Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya terhadap penguatan pondasi ekonomi masyarakat	Fawait Syaiful Rahman	2019	Penelitian kualitatif	Penelitian ini adalah penelian yang menjelaskan bagaimana manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf produktif.
Strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif di pesantren yayasan Arwaniyyah Kudus	M Bastomi Fahri dan Irham Zaki	2019	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus	Penelitian ini adalah penelitian yang lebih spesifik dari satu objek. Bukan dari sebuah lembaga atau pengawas dari sebuah jalannya wakaf produktif.

Dari kajian terdahulu ini maka penelitian saya dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu tentang kontribusi dan implementasi oleh Badan Wakaf Indonesia yang ada ditingkat provinsi dengan melihat model-model pemberdayaan wakaf produktif yang diimplementasikan. Kontribusi dan implementasi ini dikaji dengan perkembangan wakaf sebagai tolak ukur pemberdayaan model wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusi yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf

Produktif Kalimantan Selatan dalam memberdayakan wakaf produktif dan implementasi model yang diterapkan untuk perkembangan wakaf.

Sehingga dengan adanya kajian terdahulu ini membuat jembatan bagi penelitian sebelumnya dalam bidang pemberdayaan yang dilakukan. Melihat sebuah permasalahan yang terjadi dalam penerapan model pemberdayaan wakaf tentunya peneliti menarik sebuah permasalahan baru tentang kontribusi Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf. Dari penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan penelitian sehingga peneliti disini memposisikan diri pada posisi yang berbeda. Yaitu peneliti mengkaji daerah yang memiliki potensi besar terhadap perkembangan wakaf kemudian melihat potensi ini peneliti melihat kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia ditingkat tersebut dan implementasi model apa yang dilakukan sehingga dapat dijadikan sebuah model pemberdayaan bagi perkembangan wakaf.

Berdasarkan hal ini maka ditemukannya penelitian yang membahas tentang kontribusi dan implementasi model wakaf produktif terhadap perkembangan wakaf yang dikaji ditingkat provinsi khususnya daerah yang memiliki potensi wakaf terbesar di Indonesia khususnya yaitu Kalimantan Selatan. Maka penelitian ini membahas bagaimana tentang kontribusi dari Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dan Implementasi model apa yang dilakukan terhadap perkembangan wakaf.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala. Teori dapat diartikan sebagai hubungan kausal, logis, dan sistematis antara dua atau lebih konsep dan merupakan penjelasan suatu gejala. Selain untuk tujuan penelitian, teori juga *berguna* untuk tujuan-tujuan ilmiah lainnya.

Pertama, teori memberikan pola interpretasi data. *Kedua*, teori menghubungkan satu studi dengan lainnya. *Ketiga*, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti penting. *Keempat*, teori memungkinkan kita mengimplementasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.¹⁸

Maka peneliti mengambil beberapa teori yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian,

1. Konsep Wakaf

Perkataan wakaf berasal dari bahasa Arab dengan tasrifan وقف يقف وقفاً yang berarti berhenti atau berdiri.¹⁹ Wakaf disebut juga dengan istilah الحبس yang berasal dari kata kerja يحبس حبسا yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau menjarakannya. Kemudian kata ini berkembang menjadi حَبَسَ yang berarti mewakafkan harta karena Allah.²⁰

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara', ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya,

¹⁸Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.34.

¹⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 505.

²⁰Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 23.

untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Wakaf dalam ilmu *tajwid* mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Menurut aturannya seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna berdiam ditempat, dikaitkan pada *wukuf* di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa wukuf di Arafah tidak ada haji bagi seseorang.²¹

Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain:

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah swt.

Menurut mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah swt., maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan *continue*, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.

²¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press,1988), hlm. 77.

Mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap atau lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

Menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang berwakaf dan bershadaqah yang hasilnya dapat menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (*waqif*) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.

Wakaf menurut istilah syara' menurut Zainuddin Al-Malibary adalah "Menahan suatu harta benda yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan penggolongan dalam penjagaanya atas pengelola yang dibolehkan adanya".²²

Wakaf menurut peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembaganya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²³

²²Zainudin al-Malibary, *Fathul Muin*, alih Bahasa terj Drs. H. Aliy As'ad (Yogyakarta: Menara Kudus,1980),hlm.344.

²³Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2012),hlm.3.

Dari definisi tersebut dapat diambil simpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum. Misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Dalam pasal 215 ayat 1 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴

Sumber hukum wakaf dalam Alqur'an tidak begitu jelas tetapi mempunyai makna "memberikan harta" tidak seperti halnya zakat. Tetapi dasar hukum dalam Alqur'an tentang wakaf berkaitan dengan QS Al- Hājj :77, QS Āli Imrān: 92, QS Al-Bāqarah :261 , QS An –Nahl :97 dan QS Al-Bāqarah ayat 282, seperti ayat-ayat berikut:

Dalam firman Allah dalam Q.S Al-Hājj:77,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁴*Ibid.*, hlm.24.

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*²⁵

Q.S Al-Imrān : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*²⁶

Q.S Al-Bāqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*²⁷

Q.S An-Nāhl : 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami

²⁵ Terjemah Q.S Al-Imrān : 92. Lihat Kementerian Agama RI , *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya:Penerbit CV Jaya Sakti,1997).

²⁶ Terjemah Q.S Al-Imrān : 92. Lihat Kementerian Agama RI , *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya:Penerbit CV Jaya Sakti,1997).

²⁷ Terjemah Q.S Al-Bāqarah : 261. Lihat Kementerian Agama RI , *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya:Penerbit CV Jaya Sakti,1997).

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²⁸

Q.S Al-Bāqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;

²⁸ Terjemah Q.S An-Nahl : 97. Lihat Kementerian Agama RI , *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya:Penerbit CV Jaya Sakti,1997).

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁹

Ayat-ayat diatas menyebutkan aneka ibadah yang dapat mencakup banyak hal bahkan dapat mencakup aktivitas sehari-hari untuk mencari ridho Allah swt dengan perintah berbuat kebajikan duniawi dan ukhrawi, baik yang berdasar wahyu maupun nilai yang sejalan dengan tujuan syariah, baik itu berupa hukum dan undang-undang maupun tradisi dan adat istiadat dan ayat-ayat tersebut menjelaskan pula tentang kapan dan bagaimana harta seseorang akan bermanfaat yakni dengan menafkahkan harta yang ia sukai (termasuk wakaf).³⁰

Adapun salah satu hadis Rasulullah saw. yaitu,

أصاب عمر أرضا بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت

²⁹ Terjemah Q.S.Bāqarah:282.Lihat Kementerian Agama RI , *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya:Penerbit CV Jaya Sakti,1997).

³⁰M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*,(Jakarta:Lentera Hati, 2002),Volume 9,hlm.132.

هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا قال بن عون
وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا

“Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi Muhammad saw. untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya katanya: “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya peroleh harta yang lebih bagus daripada ini, apa saran itu sehubungan dengan hal itu?. Beliau bersabda: jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekkan budak, jihad fisabillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya”.(H.R.Muslim)³¹

Kendati memang pada dasarnya para imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf.

2. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan sebagai perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007. Dengan demikian, BWI sebuah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di

³¹Abid Bisri Musthafa, *Terjemahan Shahih Muslim* Jilid III, (Semarang: CV.Asy-Syifa,1993), hlm. 182.

Indonesia, yang melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004). Anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugas BWI adalah Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada presiden oleh menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina *nadzir*, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional *nadzir* wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak.

- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *nadzir* sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf.
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.³²

3. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Wakaf produktif memerlukan pemberdayaan dengan pola atau model pemberdayaan dan manajemen yang bagus dalam memenuhi

³²Bambang Bambang, 2016, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Iqtishadia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus Vol. 9, no. 2 Juni 2016, Kudus : STAIN Kudus, hlm.421-439.

tujuan dan manfaat wakaf produktif. Hal ini merupakan tujuan manajemen adalah merangkai proses dari perencanaan, startegis, mengelola sumber daya dan pengembangan aset.

Pembedayaan tidak akan lepas dengan organisasi wakaf produktif dengan model menghimpun, pengelolaan dan pendistribusian manfaat. Namun pada umumnya sebuah lembaga melaksanakan metode inisiatif dan fleksibel. metode ini sebagai kombinasi dari penghimpunan yang bertujuan untuk

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah sebuah tujuan penghimpunan yang paling mendasar. Dana disini yaitu dana wakaf, dana operasi, pengelolaan wakaf, barang atau jasa yang dimiliki nilai material. Tujuan dari menghimpun dana adalah hal yang pertama dalam pengelolaan. Kegiatan ini merupakan penghimpunan yang gagal tidak menghasilkan sumber daya, sehingga lembaga akan kesulitan untuk terus menjaga kelangsungan programnya.

b. Memperbanyak Donatur/ *wakif*

Tujuan kedua penghimpunan adalah menambah *wakif* .*Nadzir* yang melakukan penghimpunan yang harus meningkat jumlahnya. Untuk dapat bertambah maka terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan menambah donasi atau *wakif* baru. Diantara dua hal yang paling relatif dalam menaikkan jumlah donasi dari setiap *wakif*.

c. Meningkatkan atau Membangun Lembaga

Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Penghimpunan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam khalayak ramai. Setiap orang yang menilai lembaga, yang pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku positif lembaga. Tujuan ini sebagai citra yang positif maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga, sehingga tidak ada kesulitan dalam mencari *wakif*.

d. Menghimpun Simpatisan/ Relasi dan Pendukung

Kelompok yang berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan oleh Organisasi Pengelola Wakaf atau Lembaga Swadaya Masyarakat, mereka memiliki kesan positif dan simpati terhadap lembaga tersebut. Namun, bisa jadi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan dana kepada lembaga tersebut sebagai donasi. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi *wakif* secara langsung. Kelompok seperti ini diperhitungkan dalam aktivitas penghimpunan. Tujuan dari penghimpunan ini dalam kelompok adalah sebagai jaringan

informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas penghimpunan.

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Meningkatkan kepuasan donatur adalah memuaskan *wakif*. Tujuan ini adalah tujuan tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, yang dilakukan sebagai teknis di hari-hari. Kepuasan *wakif* sangat berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara positif kepada orang lain. Selain itu, *wakif* yang puas akan menjadi tenaga penghimpunan alami (tanpa diminta, dilantik, dan tanpa dibayar). Karena fungsi penghimpunan lebih banyak berinteraksi dengan *wakif*, maka secara otomatis kegiatan penghimpunan juga harus bertujuan untuk memuaskan *wakif*.

Pemberdayaan wakaf produktif dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.³³

³³UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (2) dan penjelasannya.

Dalam rangka pengembangan wakaf produktif terdapat dua model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara model pengembangan usaha dan pembangunan gedung. Model ini adalah pengembangan wakaf produktif sebagai berikut

1) Model wakaf pengembangan usaha

Tahun 2006 model pemberdayaan wakaf produktif dibidang usaha sektor agrobisnis, peternakan dan industri kecil mulai diperhatikan. Ketertarikan ini karena roda ekonomi nasional semakin berkembang. Dan untuk Indonesia sendiri memiliki dua potensi sumber daya alam yang sangat besar, maka hal ini beberapa usaha perekonomian dan model pengembangan wakaf dan pemberdayaan wakaf produktif.³⁴

Namun dalam pemberdayaan wakaf dalam bidang usaha perlu diperhatikan beberapa hal yaitu, manajemen wakaf produktif dibutuhkan pemilihan secara objektif usaha pembuatan teknologi yang tepat sebagai daya jual di masyarakat. Jaminan dari pengusaha bahwa usaha tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Adanya model pemasaran. Dan perlunya komitmen moral yaitu kesesuaian antara perilaku usaha dengan implikasi sosialnya, perilaku usaha meliputi, profesionalme, kejujuran, transparansi dan terpercaya

2) Model wakaf pembangunan gedung

³⁴Tim Dirjen Bimas, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*,...,hlm.34

Pengembangan wakaf di Indonesia dengan negara lain sangat memiliki perbedaan dan belum signifikan. Namun beberapa waktu ini pengembangan wakaf sangat banyak dilakukan. Di mesir misalnya, Universitas al-Azhar menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gedung atau perusahaan di terusan Seuz, dan kampus ini hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf sudah terbentuk bangunan perkantoran. Area ini disewakan dan hasilnya pemberdayaan dana wakaf, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Sal-Azhar University di Kairo, Universitas Zaitunniyyah di Tunis, dan Madaris Imam Lisesi di Turki dan telah berkembang dan mampu bertahan hingga kini. Mereka tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan juga wakaf sebagai sumber pembiayaan segala aktifitas administratif dan akademis.³⁵

4. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan keadilan.³⁶ Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini

³⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), .hlm 35.

³⁶Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Qalam,1993), hlm.11.

banyak ditemukan dalam Alquran diantaranya “*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan*”.(Luqman:19) dan “*diantara mereka ada golongan yang pertengahan*”(al-Maidah:66). Maksudnya, orang yang bersifat jujur dan tidak berbohong tanpa menyalahi aturan.

Iqtishād (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi pada umumnya dapat dijelaskan dengan sifat manusia dalam hubungannya dengan memanfaatkan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.³⁷ Sedangkan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Alquran dan as-sunnah.³⁸ Sedangkan pendapat Abdul Manan berpendapat, *Islamic Economic is a social sciens with studies the economic Problems of a people imbued with the values of Islami*.³⁹ Ilmu pengetahuan sosial yang menjelaskan konflik ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam. Sedangkan Hasanuzzam berpendapat mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material

³⁷ Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husien, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 2.

³⁸ Muhammad Abd al-Muin'in al-Jamal, *Mausu'ah al Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1980), hlm. 14.

³⁹ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Comperative Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), hlm. 3.

memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁴⁰

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi implementasi ini digunakan untuk menganalisis problematika kegiatan ekonomi yang berada didalam masyarakat. misalnya tentang perilaku konsumsi masyarakat berdasarkan model kerangka ekonomi Islam.

b. Tujuan dan Kegunaan Ekonomi Islam

Implementasi dari ekonomi Islam bertujuan untuk: (1) Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini digunakan sebagai titik utama pembangunan masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang memiliki sifat religius dan keamanan masyarakat. (2) Memberikan kebebasan kepada masyarakat Muslim dari belunggu barat yang menganut pemahaman kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis dengan latar belakang ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim.(3) Memberikan nilai ulang terhadap nilai-nilai Islami dalam seluruh aktivitas ekonomi dan memberikan perlindungan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. (4) melakukan pembangunan ekonomi sebagai wujud persatuan dan kepedulian negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. (5) Tujuan terakhir dari penerapan ekonomi Islam

⁴⁰ S.M. Hasanuz Zaman, *Definition of Islamic*” dalam *Journal Of Research in Islamic Economic*, Abdul Aziz Univesty, Vol.1 No.2,1984. Malaysia: Universitas Abdul Aziz Malaysia.hlm.49-50.

adalah implementasi ekonomi Islam dalam mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara lebih bebas.⁴¹

Falah adalah suatu pencapaian ekonomi dalam menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi. Contohnya adil dalam produksi yang menghasilkan bentuk tanpa beban pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat. Dan tujuan lain dari *falah* adalah penyeimbangan dalam kehidupan ekonomi.⁴² Prinsip ini termanifestasi pada penyaluran terhadap wakaf kepada *nazhir* yang mana wakaf adalah salah satu instrumen dari keseimbangan ekonomi dan bisa mewujudkan *falah* bagi masyarakat.

Kegunaan dari sistem ekonomi Islam adalah (1) merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikut sertakan komponen-komponen bangsa. Pertumbuhan ekonomi bisa dinilai dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). (2) Sistem ekonomi Islam sebagai peran yang sangat penting dalam merangkai perencanaan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan pemberantas korupsi. (3) mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan persatuan politik.⁴³

Ekonomi Islam adalah sebuah penerapan yang sangat penting disebabkan dari banyaknya jumlah penduduk dunia. Seluruh umat Islam terikat dengan satu ikatan yakni *akidah islamiyah*, mereka terikat baik

⁴¹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal.3.

⁴²*Ibid.*, hal 3

⁴³*Ibid.*, hal 4

secara keyakinan, psikologis, maupun hubungan politis dan ekonomi. Implementasi dari sistem ekonomi Islam adalah sebuah garis Rasulullah pada awal pemerintahan Islam pada abad ke-7 sangat penting diwujudkan dalam perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Kaitan antara persatuan umat Islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakangan ini dikuasai oleh paham individualis (kapalis) dan komunis (sosialis) yang masing-masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang berbeda dengan politik ekonomi Islam.⁴⁴ Politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi yang menyeluruh, terkendali, memandang semua segi kemanusiaan serta mengakui kebutuhan-kebutuhan manusia dan menjelaskan semua itu dengan ciri yang khas.

c. Problematika Ekonomi Islam

Pencapaian *falah* dalam ekonomi Islam tidaklah sebuah hal yang mudah. Konflik ini tidaklah hal yang mudah karena sering dihubungkan dengan satu faktor dengan faktor yang lainnya. Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan sumber daya manusia sehingga menimbulkan interdependensi berbagai aspek kehidupan dalam pencapaian tujuan tersebut. Kekurangan sumber daya manusia

⁴⁴ Perbedaan politik ekonomi Islam dengan politik ekonomi kapitalis dan sosialis adalah, pertama politik ekonomi Islam memadukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan ini dalam Islam menjadi satu kepentingan pokok, tetap menjaga kepentingan pribadi dan tidak mengorbankan kepentingan sosial. *Ketiga*, politik ekonomi Islam memadukan kepentingan material dengan kebutuhan spritual. Ketika seseorang melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan materialnya, Islam memandang itu sebagai ibadah (selama aktivitas itu masih berada dalam koridor Islam).

ini adalah hal yang menjadi pembanding dalam mencapai kebutuhan. Kekurangan ini disebutlah dengan istilah “kelangkaan”.⁴⁵

Kelangkaan ini adalah sebuah problem tidak hanya bisa ditemui dinegara-negara miskin namun dinegara kaya pun memiliki hal yang sama, karena kebutuhan manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu sementara manusia tidak mampu untuk memenuhinya. Namun beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu:

1) Ketidakmerataan distribusi sumber daya

Distribusi yang tidak merata adalah salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam atau manusia. Secara alamiah Allah telah menganugrehkan keberagaman pada ciptaan-Nya.⁴⁶ Terdapat banyak potensi atau sumber pendapatan namun sumber daya yang kurang maka dapat menyebabkan problematika. Maka disini manusia akan diuji untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan.

2) Keterbatasan manusia

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, yang mempunyai akal, hati, naluri dan nafsu. Walaupun manusia tidak peka terhadap manfaat yang dimilikinya sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang

⁴⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT Raja Grafindo, 2008). hlm.7.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.8.

optimal.⁴⁷ Misalnya banyaknya tanah-tanah wakaf yang kosong dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat atau *nazhir* di wilayah tersebut.

3) Konflik antartujuan hidup

Konflik antartujuan hidup terbagi menjadi dua yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan jangka pendek kebahagiaan dunia. Dua tujuan ini bisa menyebabkan pengeorbanan dalam pencapaian tersebut.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya untuk mengatasi masalah kelangkaan relatif sehingga mencapai *falah* yang diukur dengan *masalahah*. Kelangkaan dapat dijelaskan dari tiga aspek tadi namun ada juga ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar yaitu,

- a) Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *masalahah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *masalahah* dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya.
- b) Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan ini bisa dihasilkan agar *masalahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi. Bagaimana

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.8.

teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana pengelolaan sumber daya sehingga mewujudkan *maslahah*.

c) Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan dimasyarakat agar setiap individu dapat mencapai *maslahah*. Masyarakat harus memutuskan hal ini karena setiap masyarakat mempunyai kebebasan untuk mendapatkan *maslahah*.

Tiga aspek ini merupakan persatuan untuk mewujudkan *maslahah* kehidupan. Karena dari tiga aspek ini maka memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai *falah* dan mewujudkan *maslahah*.

d. Metodologi Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan ada beberapa langkah yang digunakan yaitu: *pertama*, mengidentifikasi masalah yang ada. *Kedua*, mencari prinsipnya dalam nash baik yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Perumusan teori ekonomi ini tidak akan lepas dari sistem ekonomi pasti berdasarkan dengan ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka dimana suatu kelompok sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kepentingan produksi dan distribusi hasilnya untuk dikonsumsi. Sistem ekonomi diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan.⁴⁸ Pengembangan teori ekonomi Islam dapat ditarik hubungan hukum (*fiqh*) muamalah dan ekonomi Islam. Bagian *fiqh* muamalah

⁴⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2014). hlm. 5.

menetapkan kerangka dibidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam membahas proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat.


Dawan Rahardjo berpendapat cabang ilmu pengetahuan sosial, ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral.⁴⁹ Pendapat ini dikaitkan dengan aspek normatif yang lebih menonjol dari aspek positif karena aspek normatif ini bersifat instrumental dalam menganalisis gejala-gejala perekonomian yang ada serta berlaku untuk menentukan arah tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.

Objek ekonomi Islam diketahui bahwa dapat diobservasi dalam suatu ilmu ekonomi. Ekonomi Islam adalah manifestasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi, baik dari hal penentuan tujuan ekonomi, sikap, analisis, dan respons terhadap fenomena sosial. Dalam tataran empiris, perilaku ekonomi Islam secara parsial dalam dijumpai pada sekelompok masyarakat muslim ataupun non muslim.

Sehingga dalam hal ini dijumpai dengan sebuah skema dibawah ini sebagai kerangka berpikir dalam metodologi ekonomi Islam,

⁴⁹Dawan Rahardjo, *Prespektif Deklarasi Makkah menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm.25.

Skema 2.1 Kerangka metodologis Ekonomi Islam⁵⁰



Sumber: P3EI,20

e. Perkembangan Wakaf

Perkembangan wakaf di Indonesia pada saat ini semakin berkembang hal ini dilihat banyaknya penambahan yang terjadi dijumlah dan objek harta wakaf. Rekap tanah wakaf yang terjadi dari tahun ketahun tentunya memiliki penambahan yang signifikan, hal ini menjadikan sebuah perkembangan wakaf. Jumlah-jumlah ini tentunya

⁵⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,...,hlm.42.

terus meningkat setiap tahunnya membuktikan bahwa aset wakaf sangat potensial.⁵¹

Potensi ini tentunya menjadikan sebuah sumber daya perkembangan ekonomi sangat berkembang dan berperan besar dalam perekonomian. Perekonomian ini juga jika dikaitkan dengan perkembangan wakaf menjadikan pemanfaatan ini berguna untuk aktivitas public dalam bidang ekonomi, sosial dan keagamaan. Sehingga menjadikan sebuah potensi tersebut berkembang dari berbagai macam pemberdayaan.⁵² Pemberdayaan ini tentunya menjadikan sebuah perkembangan wakaf dari berbagai model yang terjadi hal ini diantaranya yaitu wakaf produktif dan pembangunan ekonomi. Misalnya wakaf dan tanggung jawab sosial, bicara wakaf akan membicarakan ekonomi, dari kuburan sampai bisnis center dan menghitung wakaf sebagai pilar ekonomi Islam. Perkembangan inilah menjadikan sebuah perkembangan wakaf ialah bagian dari perkembangan ekonomi.⁵³

Perkembangan ini menjadikan wakaf di era modern memiliki aturan atau kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Sehingga proses perumusan ini melihat potensi maupun organisasi wakaf baik dalam rangka kepentingan umat Islam pada umumnya. Sehingga dengan kepentingan ini tentunya banyaknya lembaga pemberdayaan

⁵¹Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*,..., hlm.1.

⁵² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,...,hlm.468.

⁵³Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*,..., hlm.8.

wakaf produktif mendorong lembaga-lembaga formal atau yayasan untuk memberdayakan wakaf produktif.⁵⁴



⁵⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, ..., hal.240-248.

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut penelitian empiris.¹ Penelitian dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan maksud untuk mencari kajian data empiris yang ditemukan dilapangan, yang dalam hal ini adalah model pemberdayaan wakaf produktif di BWI Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yang *dimaksudkan* disini adalah kajian yang fokus perhatiannya pada interkasi masyarakat.² Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana faktor sosial dan kultural masyarakat atau terkena dampak dari wakaf produktif baik secara langsung atau pun tidak langsung.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ialah Kantor BWI-Kalimantan Selatan, BWI Kalimantan Selatan berada di Jl.n Jendral Sudirman No.1 Komplek Masjid

¹Lexy J. Moleong dan Tjun Surjaman, *Metodologi penelitian kualitatif* (Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991).hlm.4.

²M Anto Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.12.

Raya Sabital Muhtadin Lt 3, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
kode pos 70114.

C. Informan Penelitian

1. Dewan pimpinan BWI Kalimantan Selatan atau salah satu orang yang menggunakan kendali. Dalam hal ini informan adalah seorang aktivis wakaf produktif, dalam keseharian pengelola wakaf produktif di BWI Kalimantan Selatan.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan sebagai informan pendukung.
3. Pengelola wakaf produktif di BWI-Kalimantan Selatan.
4. *Nadzir* perdaerah atau kabupaten.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang bersifat *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang sumber yang kita cari sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dari hasil sementara tersebut berkembang setelah peneliti berada dilapangan atau dilokasi penelitian. Spredly menyatakan bahwa dalam pengambilan sampel informan sebagai sumber data, perlu memenuhi kriteria berikut:³

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.454.

Informan pertama merupakan orang yang memiliki kendali dan pengaruh dalam organisasi. Informan ini dipilih agar bisa “membukakan pintu” untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Informan pertama dalam penelitian ini adalah pimpinan BWI Kalimantan Selatan yaitu Bapak H Fadly Mansyur.

Sedangkan informan kedua adalah orang yang dianggap paling mengetahui mengenai data yang dibutuhkan peneliti. Data yang dibutuhkan dalam hal ini adalah data mengenai laporan kegiatan. Sehingga informan kedua adalah orang yang mengelola pelaporan dan pengelola wakaf produktif di BWI-Kalimantan Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu langkah utama dalam sebuah penelitian, beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah sebuah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam pencatatan fenomena yang terjadi dan dilakukan secara sistematis. Jenis observasi yang diambil oleh peneliti adalah observasi partisipasi (*participant observation*) ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang kontribusi pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf

⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm 32

Indonesia Kalimantan Selatan Terhadap Ekonomi Islam sejak dibentuk pada tahun 2014 hingga tahun 2019.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan kedua pihak yaitu, pewawancara dan diwawancarai untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.⁵

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara terstruktur yaitu peneliti akan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh informan dan peneliti dapat lebih berdiskusi terkait informasi data pemberdayaan wakaf produktif dan pengawasan apa yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi seperti surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁶ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data-data perkembangan wakaf produktif dan data lokasi pengawasan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Kalimantan Selatan.


⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet-6 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 384

⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis* hlm 33

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data yang lain. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kredibilitas data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang lain dan sumber data yang ada.⁷

Tidak hanya mengecek kredibilitas data saja pada intinya teknik ini lebih memfokuskan peneliti dalam peningkatan pemahaman pada objek yang diteliti. Dengan teknik tersebut peneliti memperoleh data yang konsisten, tuntas dan pasti. Berikut cara kerja triangulasi dalam memperoleh data:



Skema 3.2 Triangulasi Pengumpulan Data

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dimana triangulasi sumber merujuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*....., hlm 398

yang sama. Alasan penggunaan trigulasi sumber dikarenakan trigulasi sumber sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang ingin menguji kreabilitas data dengan cara mengecek data yang didapat, kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis sehingga tercipta suatu kesimpulan. Trigulasi yang digunakan adalah membandingkan antara hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen berupa laporan penerapan wakaf produktif dalam satu periode dan misi dari BWI-Kalimantan Selatan dan peneliti turun langsung kebeberapa wilayah untuk melihat langsung dengan kondisi dari wakaf produktif tersebut.

Hal ini dilakukan apa yang terjadi di laporan Badan Wakaf Indonesia dengan lapangan yang terjadi. Misalnya peneliti terjun langsung ke beberapa wilayah diantaranya Kota Banjarmasin dengan penelitian di Masjid Jami, dan Masjid Hasanuddin Majedi. Kabupaten Banjar dengan Pondok Pesantren Ushuluddin Tambak Hanyar, Kabupaten Hulu Sungai Utara Pondok Pesanteren Rakha Amuntai, Langgar Al-Ikhlash Kota Baru, Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin, dan Masjid Agung Syuhada Tanah Laut.

Selain itu juga peneliti mengikuti beberapa acara yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, misalnya pelepasan 2500 ekor bibit ikan oleh Bank Indonesia sebagai wakaf perikanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Rakha Amuntai ditanggal 12 Februari 2020. Dan peneliti juga mengikuti kunjungan kerja Kementerian Agama bekerja sama dengan BWI Kalimantan Selatan

kebeberapa tempat yang berpotensi terhadap pemberdayaan wakaf produktif.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berhubungan dengan pengumpulan data, artinya suatu proses analisis data yang dilakukan secara berlangsung selama proses melakukan pengumpulan data. Teknik analisis penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data kualitatif secara aktif atau terus menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan atau aktivitas dalam analisis data:⁸

1. *Data Collection*

Data Collection ialah pada teknik ini peneliti pertama kali yaitu sebelum masuk lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu lalu menganalisisnya sebagai tahap awal unjuk melakukan penelitian, dan mencari data-data sekunder agar dapat menentukan fokus penelitian. Bahan sekunder yang berupa buku-buku wakaf produktif, penelitian, jurnal, website, dan artikel-artikel yang juga berkaitan dengan wakaf produktif.

Bahan sekunder tersebut misalnya dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sebelumnya misalnya pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Syariah Drs Jalaluddin, Wahidah dan Diana Rahmi dengan judul penelitian Pengelolaan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Di Kalimantan Selatan, Majalah yang

⁸ Matthew B. Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third edition*, (Arizona State University: United States of America, 2014), hlm 31-32

ditulis oleh Ketua BWI Kalimantan Selatan dalam Majalah Al Qalam MUI, dan penulisan artikel oleh Badan Wakaf Indonesia.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data ialah suatu proses merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang primer berdasarkan tema dan polanya. Dengan tujuan data hasil reduksi menjadikan sebuah gambaran lebih jelas dan kemudahan dalam pengumpulan data. Hasil tersebut jika ditemukan temuan yang dianggap asing atau tidak begitu dikenal maka dapat dijadikan fokus atau perhatian peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia terhadap wakaf produktif yang terjadi di Kalimantan Selatan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)


Menurut Miles dan Huberman dalam *Data Display* (Penyajian Data) untuk memudahkan dalam memahami suatu hasil laporan tentunya dapat digunakan dengan grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

4. *Conclusion Drawing* /Verification

Tahap terakhir ini yaitu verifikasi atau *Conclusion Drawing*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan tujuan menjawab masalah atau rumusan masalah. Penjawaban masalah ini tentunya bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti yang kuat dan mendukung dalam tahap pengumpulan data maka harus di ubah dan jika hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang

konsisten maka kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang kredibel.

Model interaktif Miles dan Huberman dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.⁹



Skema 3.3 Komponen Teknik Analisis Data

Sumber: Matthew B. Miles, dkk., 2014

⁹ *Ibid*, hlm 33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan

1. Identitas Badan Wakaf Indonesia - Kalimantan Selatan

Badan Wakaf Indonesia adalah sebuah lembaga independent untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.¹ Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang ditetapkan dalam UU No.41 Tahun 2004, tentang wakaf. Pembentukan BWI ini dijelaskan dalam pasal 47, yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Indonesia. Anggota BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No.75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007.²

BWI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten atau kota sesuai kebutuhannya. Dalam pengurusan BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waka pasal 47-48.

² M Roem Syibly dan Dzulkifli Hadi Imawan, *Fikih Perwakafan Dalam Kitab-kitab Turats di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Bhakti Banten,2020).hlm.25.

tugas BWI. Jumlah anggota BWI terdiri 20 anggota paling sedikit dan 30 paling banyak. Pasal 51-53, UU No.41 Tahun 2004.³

Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan untuk BWI Provinsi dan Kabupaten/Kota diberhentikan oleh BWI dengan masa jabatan 3 tahun dan diangkat kembali 1 kali masa jabatan. (Pasal 55,56,57, UU No.41 Tahun 2004).

UU No.41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dipaparkan tugas BWI yang bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain

³ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), hlm. 273. dikutip berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia BAB V SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11

yang dianggap perlu. Pelaksanaan tugas BWI menjelaskan sarana pertimbangan. Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti tercermin dalam pasal 50. Sedangkan terkait dengan pembinaan Nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis disebutkan dalam PP No 42 tahun 2006 pasal 53 meliputi,

- a. Penyimpanan sarana dan prasarana penunjang operasional *nadzir*
- b. Penyusun regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko IAW, baik benda bergerak atau tidak bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. BWI merangsang visi dan misi dan strategi penerapan. Visi misi BWI ialah merancang visi dan misi serta strategi implementasi. Visi BWI adalah

“Terwujudnya lembaga independent yang dipercayai masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Misi BWI ialah “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.⁴

Strategi dari penerapan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia yaitu,

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), hlm. 273. dikutip berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia BAB III LAMBANG, VISI DAN MISI Pasal 6-7

Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan (BWI- KalSel) diresmikan pada 2014 namun SK Badan Wakaf Indonesia dikeluarkan pada 2 November 2016.⁵

2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia-Kalimantan Selatan

Struktur organisasi dari badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.039/BWI/P-BWI/2018 tentang perubahan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2018-2021. Hal ini dijelaskan dalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 039/BWI/P-BWI/2018 dengan ini mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan:

Dewan Pertimbangan : Drs.H. Noor Fahmi MM
Ketua : KH.Husin Nafarin, Lc.,MA
Anggota : Hatmansyah, S.Ag.,ME

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. M Fadly Mansoer,MM
Wakil ketua : Drs. H. Darul Quthni, MH
Sekretaris : Drs H. Fakhruddin,MA
Bendahara : Drs. H.Artoni Jurna,M.Ag

Divisi-divisi

Pembina Nazhir : Drs.H.Yuliansyah,MM

⁵Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 093/BWI/P-BWI/2016 Tentang Perubahan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2014-2017

H Rusydi Hatta..Lc

Pengelola dan pemberdayaan :Prof Dr. H. Mujiburrahman, MA

Anggoro Aji Pamungkas SP

Hubungan Masyarakat :M.Mustajab, S.Sos.,MM

Kelembagaan dan Bantuan Hukum :Dra.Hj Nurmila, AM.,M.Ap

Penelitian dan Pengembangan : Drs. Ahmad Barjie, M.Ag

Struktur ini ialah lanjutan dari keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 039/BWI/P-BWI/2018 tentang perubahan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2018-2021, dalam lampiran satu dalam DIKTUM PERTAMA, pada tanggal 8 Agustus 2018 dinyatakan beberapa pengurus memiliki perubahan posisi.⁶

Perubahan sosial ini tentunya berdasarkan dengan adanya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia pada pasal 13. Keanggotaan ini tentunya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaanya Badan Wakaf Indonesia didaerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI dengan masa jabatan 3 Tahun.⁷

3. Data Wakaf Produktif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Data pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan tentunya memiliki hasil potensi yang

⁶*ibid.*,

⁷ M Roem Syibly dan Dzulkifli Hadi Imawan, *Fikih Perwakafan Dalam Kitab-kitab Turats di Pesantren, ...,*hlm.27.

sangat besar yang mana berdasarkan data yang dimiliki bahwa dua puluh tempat di Kalimantan Selatan yang dalam pemberdayaan. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki hal sebesar 9021 tempat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan table berikut kita bisa melihat dua puluh tempat pemberdayaan wakaf produktif yang di awasi oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Kalimantan Selatan dalam bidang Pemberdayaan Wakaf Produktif,



DATA PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

N O	PERUNTUKKAN TANAH WAKAF	KABUPATE N	LUAS	NAMA NAZHIR	ALAMAT	Wakaf	STATUS	KETERANGAN
1	Masjid At-Taqwa Binuang	Kab Tapin	4.071 m	H Husni Tambrin S.Pd	Jln Jen A Yani KM 85 Binuang Kec. Tapin Selatan	ATM Center, Pertokoan, Sewa Tenda	Sertifikat Wakaf	
2	PP Ar-Raudah Pasar Senin	Kab. Hulu Sungai Utara	2.285 m	H Suriani Rois Lc	Jl. Brigjen H. Hasan Basri No.B37 Rt. 06 Ps. Senin Kec. Amuntai Tengah	Pertokoan dan Sarang Walet	Sertifikat Wakaf	
3	PP Rakha Amuntai	Kab. Hulu Sungai Utara	10.420 m	Barkatullah Amin	Jln Rakha, Desa Pekapuran, Kec. Amuntai Utara	Ternak Ikan, Sarang Walet, Kos-kosan	Sertifikat Wakaf	
4	Panti Asuhan Budi Harapan	Kab. Hulu Sungai Utara	13.032,233 & 8.322 m	H Syaifullah A	Desa Telaga Silaba, Kec. Amuntai Selatan	Ternak Ikan Tawar, Sarang Walet	Sertifikat Wakaf	
5	PP Darussalam Amuntai	Kab. Hulu Sungai Utara	2000 m	H Masruni	Jl. Ambawang - Amuntai, Muara Tapus, Kec. Amuntai Tengah	Perkebunan dan Ternak Ikan Tawar	Sertifikat Wakaf	
6	PP Darul Ulum	Kab. Hulu Sungai Utara	7109 m	H Saperawi Yusuf	Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kembang Kuning, Kec. Amuntai Tengah.	Pertokoan	Sertifikat Wakaf	
7	MDA Ibnu Rasyid	Kab. Hulu Sungai Utara	13500 m	Masrani	Desa Pal Batu, Kec. Paminggir, Hulu	Persawahan, Ternak Ikan,	Sertifikat Wakaf	

					Sungai Utara	Sarang Walet		
8	Bangunan Muhammadiyah	Kab. Hulu Sungai Utara	11.871 & 13.125 m	H Indar	Jalan Pangkalan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara	Rumah Sakit dan Pertokoan	Sertifikat Wakaf	
9	PP Darul Hikmah	Kab. Hulu Sungai Utara	10.539 & 10.441 m	H Hasbullah	Jalan Sungai Namang, Kec. Danau Panggang, Hulu Sungai Utara	Persawahan dan Sarang Walet	Sertifikat Wakaf	
10	Persawahan	Kab. Hulu Sungai Utara	17.304 m	H Amberi, BA	Beringin, Kecamatan Banjar, Hulu Sungai Utara	Ternak Ikan Tawar dan Sarang Walet	Sertifikat Wakaf	
11	PP Ushuluddin Tambak Hanyar	Kab. Banjar	416,3 Ha	KH. Muhammad Juchran	Jln Jen A Yani KM 43,5 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar	Pertokoan dan Sarang Walet	Sertifikat Wakaf	
12	PP Darussalam Marapura	Kab. Banjar	1000 & 378 m	Dr H M Husin M.Ag	Jln K.H. Kasyful Anwar No.8, Pasayangan, Martapura Kota, Cindai Alus, Kec. Martapura, Banjar	Mini Market dan Pom Bensin Mini	AIW	Berbeda tempat
13	Masjid Nurul Falah	Kab. Kota Baru	34.511 m	Abdul Salam Wiranto	Desa Sukamaju Kec. Kelumpang Selatan	Perkebunan Karet	Sertifikat Wakaf	
14	Langgar Al-Ikhlash	Kab. Kota Baru	291 m	Kurnain Aruf	Jln Raya Stagen, Kota Baru Hilir, Kec. Pulau Laut Utara	Mini Market	Sertifikat Wakaf	
15	Masjid Hasanuddin Majedi	Kota Banjarmasin	1.165 m	H Yuseran Salman	Jln. Brigjend H. Hasan Basri No.2, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara	Gedung Serba Guna, Atm Center	AIW	

16	Masjid Jami Sungai Jingah	Kota Banjarmasin	19.615 m	KH Husin Nafarin	Jl. Mesjid Jami (Seberang Mesjid, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara	Ruko dan Swalayan	Sertifikat Wakaf	
17	Masjid Agung Syuhada	Kab. Tanah Laut	2.500 m	Drs. H. Qomaruzzaman	Jl. Taqwa Kelurahan Pelaihari Kec.pelaihari	Ruko, Mini Market, ATM Center	Sertifikat Wakaf	
18	Masjid Al Mujahid	Kab. Tanah Laut	1000 m	Syaifuddin	Desa Batu Ampar Kec. Ambawang	Perkebunan Karet	Sertifikat Wakaf	
19	Masjid Miftahul Ulum	Kab. Tanah Laut	10.000 m	Suradi	Desa Batu Ampar, Kec. Ambawang	perkebunan Karet	Sertifikat Wakaf	
20	RSI Sultan Agung	Banjar Baru	2 Hektar	Fakhrudiin	Komplek Citra Graha KM 17 Banjarbaru	RSI Sultan Agung	Sertifikat Wakaf	

Sumber: BWI Kalimantan Selatan, 2019



a. Kabupaten Tapin

1) Masjid At- Taqwa Binuang

Sebuah masjid yang terletak di Jln Jenderal Ahmad Yani KM 8,5 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Luas lahan bangunan masjid ini sebesar 4,071 M² dengan gaya bangunan masjid yang khas tersendiri untuk wilayah tersebut. Gaya khas bangunan masjid tersebut membuat banyak jamaah yang mampir atau tertarik melakukan ibadah di masjid ini. Karena dengan banyaknya pengunjung dan tempat yang sangat strategis yang mana masjid ini juga bersebelahan dengan pasar di Kecamatan Binuang dan sebagai jalan utama menuju Banjarmasin sebagai Ibu Kota Kalimantan Selatan pengurus Masjid At-Taqwa Binuang tertarik untuk mengembangkan potensi dari lahan masjid. Lahan masjid ini dibangun sebuah pertokoan dan ATM Center sebagai *role* model pemberdayaan wakaf produktif. Sedangkan nazhir yang mengelola ialah Bapak H Husni Tamrin, yang bertugas mengelola dan memberdayakan pada tahun 2010 sampai sekarang, sedangkan untuk Masjid At-Taqwa Binuang ini berdiri dari tahun 1956 hingga dua kali renovasi.⁸⁶

Ketertarikan dari pengelolaan ini ialah *pertama*, pengelolaan wakaf produktif ini dikelola mandiri oleh pengelola masjid bukan berbentuk yayasan. Jadi seorang pengurus masjid

⁸⁶ Wawancara dengan H. Husni Thamrin di Tapin, tanggal 19 Desember 2019.

juga seorang nazhir dalam pengelolaan wakaf. *Kedua*, pengelolaan wakaf produktif Masjid At-Taqwa Binuang ialah ialah sebagai role model pertama di Kalimantan Selatan yang mana pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama ditahun 2014, penghargaan ini menjadikan motivasu untuk perkembangan terus menerus hingga. Tahun 2011-2012 adanya sebuah pendirian ATM Center dan pertokoan. Awal pendirian ATM Center ialah BNI dan dari hasilnya itu kemudian digunakan kembali untuk pembangunan Pertokoan. Pembangunan pertokoan ini ialah sebuah pemberdayaan wakaf produktif yang terus semakin maju dan bisa menjadi pemasukan untuk perbaikan-perbaikan masjid, membeli barang-barang yang rusak.

Ketiga, dalam system keuangan atau pemasukan antara uang masjid dan uang hasil wakaf perlu adanya pemisahan. Pemisahan ini menurut *nadzir* ialah berdasarkan pengajaran dari salah satu ulama atau tuan guru⁸⁷ yang mengisi pengajian di setiap hari Sabtu di Masjid At-Taqwa Binuang.⁸⁸

Implementasi model wakaf produktif yang diterapkan sebagai perkembangan usaha yang dilakukan ini menimbulkan berbagai inovasi dari segi pembangunan masjid. Pembangunan masjid ini tentunya dari hasil investasi wakaf dan manfaat lain

⁸⁷ Tuan guru ialah actor yang memiliki pengetahuan dibidang agama dan sangat disegani oleh masyarakat, dan tuan guru ini ialah tokoh yang mendakwahkan agama Islam. Tuan guru ini memiliki banyak murid atau pengikut, Tuan guru yang dimaksud disini ialah orang yang sangat berpengaruh di lingkungan tersebut dan mengisi pengajian rutin di Masjid tersebut.

⁸⁸ Wawancara dengan H. Husni Thamrin di Tapin, tanggal 19 Desember 2019.

yang dapat dirasakan yaitu pembelian motor sampah (*Tosca*), Speker, dan perbaikan-perbaikan kerusakan lingkungan masjid. Sedangkan untuk kerusakan yang ada didalam masjid itu ditanggung oleh pemasukan masjid bukan dari hasil wakaf.

Model manajemen uang masjid dan uang hasil pemberdayaan wakaf yang tidak disatukan. Menjadikan sebuah pembangunan terus berkembang dan usaha yang terus maju sehingga masyarakat disekitar ikut mendapatkan masalah sehingga ketertarikan Kementerian Agama dan Pengawas Pemberdayaan Wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Selatan di tahun 2018 masjid ini diberikan suntikan dana sebanyak 200 Juta untuk pengembangan wakaf. Bantuan dana dari hasil pelaporan ini pemberdayaan wakaf dan model yang signifikan berbeda dengan yang lain, karena memiliki perubahan dengan perluasan lahan potensi wakaf macam peningkatan yang terjadi dimasjid At-Taqwa dari hanya memiliki satu ATM hingga sekarang tiga ATM dan sekarang mempunyai perluasan wilayah Masjid. Masjid ini juga dijadikan role model oleh masjid-masjid yang lain.⁸⁹

b. Kabupaten Hulu Sungai Utara
1) Pondok Pesantren Ar-Raudah

Sebuah pondok pesantren Ar-Raudah terletak di Brigjen H Hasan Basri No. B37 Rt 06, Pasar Senin Amuntai Tengah

⁸⁹ *Ibid.*,

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Luas 2.285 M² yang mana pengembangan ini ialah pertokoan dan sarang wallet. Nazhir yang mengelola ialah H Suriani Rois, Lc. Bangunan ini bisa digunakan karena memiliki sertifikat wakaf, dan perkembangan ini terus berkembang dari tahun ketahun, ditahun 2017 sebuah pertokoan kemudian ditahun 2018 dibangun kembali ditingkat dua sebagai pemanfaatan bangunan pertokoan tersebut.⁹⁰

Pondok Pesantren Ar-Raudah Pasar Senin Amuntai adalah sebutan dari sebuah pondok tersebut. Banyak santri/i yang sudah menuntut ilmu dipondok ini. Pondok ini semakin berkembang dalam bidang apapun salah satunya dalam system pemberdayaan wakaf produktif. System pemberdayaan wakaf ini adalah menggunakan model wakaf pembangunan usaha. Model yang digunakan dalam pemberdayaan ini ialah system bagi hasil antara pengelola. Sebuah pertokoan di Pondok Pesantren ini dikembangkan dengan usaha toko Toserba untuk melengkapi fasilitas mahasantri dan masyarakat sekitar. Kemudian tahun 2015 pembangunan gedung sarang wallet yang mana pesantren mengembangkan usahanya ditanah wakaf pondok pesantren dengan luas 10*20 M².

Pondok pesantren ini kemudian memiliki daya tarik jika ketika ditanyakan dimana pesantren yang memiliki sarang wallet

⁹⁰ Wawancara dengan Barkatullah Amin di Amuntai HSU, tanggal 15 Januari 2020

maka masyarakat sekitar menyebutnya pondok pesantren Ar-Raudah Pasar Senin. Karena wilayah ini terkenal dengan produktivitas yang dilakukan. Pesantren ini ialah salah satu pondok salafiah semi modern. Pondok ini sudah berkembang dari tahun ketahun hingga usahanya semakin meningkat. Jika hanya mengandalkan dari mahasantri dan santriwati tidak akan cukup untuk pengembangan pesantren maka salah satu pemilik dan nazhir dari pesantren tersebut memanfaatkan lahan yang ada untuk pemberdayaan wakaf menjadi wakaf produktif, sehingga santri-santriwati yang sekolah diwilayah tersebut tidak dipungut biaya sedikitpun.⁹¹

2) Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiah (Rakha Amuntai)

Sebuah pondok pesantren Rakha terletak di Pekapuran Hulu Sungai Utara Amuntai. Luas 10.420 M² yang mana pengembangan ini ialah Ternak Ikan, Walet, Kos-kosan (Wisma Putra Putri). Nazhir yang mengelola adalah H Napiah (alm) kemudian diganti dengan bendahara pondok Pesantren yaitu Drs H Barkatullah Amin M.Pd.I. Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiah ini didirikan 13 Oktober 1922 oleh Tuan Guru KH Abdurrasyid, alumni Universitas Al-Azhar Cairo dari tahun 1912-1922 M. Pengembangan pemberdayaan wakaf ini terus berkembang hingga ke generasi H Syafriansyah (alm), yang telah

⁹¹ *Ibid.*,

mengembangkan Pendidikan. Pengembangan pendidikan ini dimulai dari cita-cita besar pendiri hingga sekarang guna memberdayakan wakaf produktif.

Pemberdayaan wakaf produktif di pondok pesantren rakha amuntai ini sudah semakin maju yaitu dengan pembangunan kos-kosan (wisma putra putri), sewa menyewa ATM (BRI, BNI, BANK Kalsel), kebun karet, perternakan ikan, dan sewa toko. Hal ini ialah semboyan yang diambil dari pondok rakha amuntai “Hidupilah Ponpes Rakha dan Jangan menggantungkan hidup kepada Ponpes Rakha”. Tujuan ini untuk memberdayakan kehidupan keluarga-keluarga yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga pondok.⁹²

Seluruh bangunan pondok pesantren ini ialah tanah wakaf yang dikembangkan oleh Yayasan Pondok Pesantren. Yayasan ini memiliki visi misi Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Mewujudkan kader-kader intelektual muslim Indonesia yang mempunyai imtaq, iptek, pembentuk watak dan peradaban bangsa yang bermantabat, mampu menghadapi zaman serta membawa umat kepada kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹³

3) Panti Asuhan Budi Harapan

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Brosur Pondok Pesantren Rakha Amuntai.

Panti Asuhan Budi Harapan terletak di Telaga Silaba Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai . Luas 13 032, 233 dan 8322 yang mana pengembangan ini ialah Ternak Ikan Tawar, dan Walet. Nazhir yang mengelola ialah H Syaifullah A. Panti asuhan budi harapan ialah sebuah panti asuhan putra yang berdiri sejak 1994, pendirian ini ialah bertujuan untuk memberikan wadah kepada putra-putra untuk terus menimba ilmu. Panti asuhan budi harapan ialah sebuah panti yang dibangun ditanah wakaf oleh H.Mursalin (tokoh masyarakat) yang ada di Hulu Sungai Selatan.

Sepeninggal dari pendiri Panti Asuhan Budi Harapan tidak dikelola dengan baik hingga 2014. Tahun 2014 pembangunan mulai meningkat kembali. Usaha-usaha atau pemberdayaan mulai dilakukan diantaranya usaha tenak Ikan Tawar dan Walet. Ternak ikan tawar (perikanan) ialah salah satu model pengembangan wakaf produktif melalui usaha, ikan tawar disini ialah ikan gabus, papuyu dan lele. Ikan ini dikelola dengan cara memberdayakan tanah wakaf atau lahan sekitar yang hanya bisa digunakan untuk budi daya perikanan.⁹⁴ Budi daya ikan haruan dan papuyu ini ialah salah satu cara untuk meningkatkan pengembangan perikanan dan menstabilkan inflasi di Kalimantan Selatan.⁹⁵ Menurut Deputi Bank Indonesia Kalimantan Selatan ikan gabus atau haruan ialah salah satu komoditas makanan yang paling

⁹⁴ Wawancara dengan Barkatullah Amin di Amuntai HSU, tanggal 19 Januari 2020

⁹⁵ Pencapaian Pidato Kepala KPwBank Indonesia Kalimantan Selatan, Bapak Herawanto di Amuntai Kalimantan Selatan, tanggal 23 Januari 2020.

banyak dicari masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar menurut Dadi sangat mengandalkan ikan gabus sebagai bahan makanan utama maupun tradisional.⁹⁶ Hal ini ialah sebuah kebutuhan sekunder yang terus berkembang dan harus diberdayakan. Maka dengan memanfaatkan tanah wakaf model budidaya pengelolaan dengan system *ijarah* (sewa menyewa) maka bisa memajukan pengelolaan dan lahan wakaf yang konsumtif menjadi produktif.

Budi daya ikan atau model wakaf yang diterapkan ialah dengan system pengelolaan keuangan yang tidak digabungkan antara usaha panti, dan tanah wakaf yang dikelola. Tanah wakaf yang dikelola ini setiap tahunnya harus dimanfaatkan dan anggota panti hanya bisa menikmati fasilitasnya. Misalnya dari hasil itu santri menjadi kreatif dengan sebuah pengembangan diri, dan hasil penjualan tersebut akan dikembangkan terus menerus. Dan pembangunan gerbang Panti Asuhan Budi Harapan.⁹⁷

4) Pondok Pesantren Darussalam

Sebuah pondok pesantren Darussalam terletak di Jalan Muara Tapus Hulu Sungai Utara (Amuntai). Luas 2000 M² yang mana pengembangan ini ialah Perkebunan dan Ternak Ikan Tawar. nazhir yang mengelola ialah H Masruni. Sedangkan pengasuh pondok pesantren ialah KH Mahlani Hamdan, pondok pesantren ini ialah sebuah pondok yang terkenal di Amuntai.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Wawancara dengan Barkatullah Amin di Amuntai HSU, tanggal 19 Januari 2020

Pondok ini didirikan sebagai wadah untuk menimba ilmu untuk pelajar-pelajar di Hulu Sungai Utara dan sekitarnya.

5) Pondok Pesantren Darul Ulum

Sebuah pondok pesantren Darul Ulum terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kembang Kuning, Amuntai Tengah, Kota Raden, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Luas 7.109 M² yang mana pengembangan ini ialah Pertokoan yang dibangun pada tahun 2011, dengan nazhir yang mengelola ialah H Saperawi Yusuf. Pertokoan ini ialah sebagai koperasi masyarakat untuk pertanian. Pembangunan ini ditanah wakaf, dengan bangunan dari dana sumbangan (alm) H Akhmad, yang akhirnya terbangunlah sebuah toko tersebut. Masyarakat yang meminjam dana dari koperasi tersebut di berikan keringanan untuk membayar setelah panen.

6) MDA Ibnu Rasyid

Sebuah MDA Ibnu Rasyid terletak di Jalan Pal Batu Hulu Sungai Utara. Luas 13.500 M² yang mana pengembangan ini ialah Persawahan, Ternak Ikan, dan Walet. Nazhir yang mengelola ialah Masrani. Tanah wakaf yang dikembangkan ialah sebuah tanah wakaf dari H Sulaiman, tanah wakaf ini ialah tanah persawahan kemudian dikelola dalam bentuk pemberdayaan pertanian, ternak ikan patin dan bangunan sarang walet. MDA Ibnu Rasyid ini ialah salah satu sekolah swasta yang perlu dikembangkan. MDA Ibnu Rasyid memiliki donator tetap, secara

manajemen MDA ini disebutkan bahwa pengelolaan uang wakaf dan pemasukan donator dipisahkan. Hal ini lah pengembangan dari MDA ini terus berkembang. Hasil dari wakaf ini dimanfaatkan untuk pengembangan-pengembangan MDA dalam fasilitas dan kemajuan dari MDA tersebut.⁹⁸

7) Bangunan Muhammadiyah

Sebuah Bangunan Muhammadiyah terletak di Jalan Pangkalan Hulu Hulu Sungai Utara (Amuntai). Luas 11 871 dan 13 125 M² yang mana pengembangan ini ialah Rumah Sakit dan Pertokoan. Nazhir yang mengelola ialah H Indar. Dalam sejarahnya persyarikatan tanah wakaf lebih banyak untuk kemaslahatan. Kemaslahatan ini sebuah langkah pemberdayaan yang dikemukakan oleh Drs Zainal Abidin Tachmad⁹⁹ sebagai pengembangan wakaf kedepan. Menurut Zainal Abidin Tachmad tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kalimantan Selatan ialah bersumber dari wakaf perorangan, lembaga dan pemerintah.¹⁰⁰ Bangunan Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, atau RS Muhammadiyah Amuntai ialah sebuah bentuk pemberdayaan wakaf produktif. Pemberdayaan ini sudah berdiri lama dan diawali dengan bangunan gedung Muhammadiyah,

⁹⁸ Wawancara dengan Masrani Alan di Amuntai HSU, tanggal 19 Januari 2020

⁹⁹Zainal Abidin Tahmad ialah pimpinan Muhammadiyah dan *nadzir* dikalangan Muhammadiyah Kalimantan Selatan periode 2006-2011.(menurut penelitian IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2006)

¹⁰⁰ Tim Penelitian Fakultas Syariah Jalaluddin, Wahidah, dan Diana Rahmi, *Pengelolaan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari Banjarmasin, 2006), 32-33.

kemudian tahun 1999 menjadi pusat pengobatan dan 2003 secara perlahan menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah Amuntai, hal ini sebuah perjuangan dari golongan modern (muda) yang terus mengembangkan wakaf produktif.

Pengembangan ini terus berkembang sehingga ditahun 2006 menurut data Hulu Sungai memiliki luas 485.190,87 M².¹⁰¹ Namun yang paling banyak ialah wilayah Hulu Sungai Utara (Amuntai), hal ini disebabkan kalangan Muhammadiyah di Amuntai lebih banyak dan pola pemikiran bisnis Amuntai yang sudah menjadi turun menurun menyebabkan wilayah menjadi produktif.

8) Pondok Pesantren Darul Hikmah

Sebuah pondok pesantren Darul Hikmah terletak di Jalan Sungai Namang, Kec. Danau Panggang, Hulu Sungai Utara. Luas 10.539 dan 10 441 M² yang mana pengembangan ini ialah Persawahan dan Sarang Walet. Nazhir yang mengelola ialah H Hasbullah. Pemberdayaan wakaf produktif ini ialah sebuah lahan persawahan atau rawa yang berkembang dengan jarak antara jalan raya dengan tempat tersebut sekitar 500 km, hal ini ialah sebuah wakaf dari beberapa tokoh masyarakat pada tahun 1988. Pemberdayaan wakaf ini ialah sebuah bentuk produktif, untuk membantu usaha pondok. Pondok tersebut ialah milik H. Bustari Darmawi sebagai pendiri pertama Pondok Pesantren Darul

¹⁰¹ *Ibid.*,

Hikmah Amuntai. Persawahan dengan system musaqah yang diterapkan dalam pemberdayaan wakaf produktif ialah sebuah bentuk

9) Persawahan

Sebuah Persawahan terletak di Beringin Hulu Sungai Utara (Amuntai). Luas 17.304 M² yang mana pengembangan ini ialah Ternak Ikan Tawar dan sarang walet. Nazhir yang mengelola ialah H Amberi, BA. Persawahan ini ialah pemberian bapak Muhsin Amin, tanah wakaf ini dikelola dari tahun 2007. Alih tanah wakaf ini dari tahun 1990-an, namun hanya dikelola oleh kepala desa ditahun 2000-an. Lingkungan yang tidak memungkinkan untuk menjadi pengelolaan dan akses tanah yang jauh dari jalan raya hingga saat ini nazhir tidak bisa menggunakan atau memberdayakan tanah tersebut. Factor lain juga disebutkan lingkungan Hulu Sungai Utara yang memiliki pengetahuan dalam wakaf produktif masih rendah sehingga tanah itu hanya menjadi tumbuh kembang dari rumput liar. Bapak H.Amberi BA selaku kepala kemenag ditahun itu berinisiatif untuk memberdayakan wilayah persawahan tersebut.

Persawahan tersebut memanfaatkan untuk lahan perternakan ikan, atau budidaya ikan tawar. Ikan tawar disini ialah ikan tawar gabus, papuyu, dan lele. Kemudian dari hasil tersebut di dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Misalnya untuk

membeli *Tosca* atau mobil pengangkut sampah, peralatan alat kematian, dan barang-barang lainnya. Kemudian tahun 2015 pembangunan sarang wallet, sarang wallet dibangun untuk

c. Kabupaten Banjar

1) Pondok Pesantren Ushuluddin

Sebuah pondok pesantren Ushuluddin terletak di Jl. A. Yani KM. 43,5 Martapura Timur Banjar. Luas 416,3 Ha yang mana pengembangan ini ialah pertokoan, sarang wallet, perternakan, dan perkebunan karet. Nazhir yang mengelola ialah KH Muhammad Juchran. Pengelolaan ini terus berkembang model-model pemberdayaan dilakukan diantaranya menggunakan model wakaf pembangunan gedung dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun gedung bisnis yang setiap waktu bisa dimanfaatkan dengan mengambil hasil dari usaha wallet yang sangat populer dikalangan masyarakat Kalimantan.¹⁰²

Usaha bisnis ini ialah sebuah usaha syirkah antara pemilik usaha dan pengelola dengan memanfaatkan lahan tanah wakaf. Pemilik dari usaha bisnis wallet ini ialah Bapak Wahyu Prasetyo kemudian pembangunan berjalan dari tahun 2012 – sekarang dengan hasil panen awal panen tahun 2015 dengan hasil 10% untuk nazhir. Pengelolaan ini dengan menggunakan pengelolaan terpisah antara pengelolaan pesantren dan usaha wakaf produktif.

¹⁰² Wawancara dengan Ramhadtullah di Tambak Hanyar Kabupaten Banjar, tanggal 25 Desember 2019

Pengelola pesanten dan *nadzir* disini memisahkan agar usaha terus berkembang dan bisa terus dimanfaatkan terus menerus. Tanah wakaf lainnya selain usaha bisnis wallet yaitu pertokoan yang mana tanah wakaf dibangun usaha LPG dengan model yang digunakan pembangunan rumah toko bekerjasama dengan pemilik usaha pertamina yang mensupply elpiji di Kab. Banjar. Percontohan inipun sebagai pembangunan rumah toko yang dianggarkan dari sumber dana. Menurut data yang tercatat di Departemen Agama usaha pertokoan ini ialah tahun 2015 akhir. Pembangunan ini ialah suatu bisnis yang menguntungkan dan akuntabel karena menggunakan wilayah yang strategis, pengelola dari bisnis ini ialah orang yang mempunyai jiwa *entrepneurship* dan profesional yang tinggi serta memiliki sertifikat untuk menjadi *nadzir*.¹⁰³

Sebuah Kabupaten Banjar yang terkenal dengan masyarakat yang religious dan masyarakat yang sosialis, pondok pesantren Ushuluddin salah satu pondok yang berada di wilayah yang terpencil dan pedalaman yang hanya masyarakat Tambak Hanyar Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang mengenalnya bahkan orang menyebutnya jika pondok ini ialah pondok yang kurang diminati karena tempat atau wilayah yang kurang strategis tetapi *nadzir* sekaligus pengelola pondok

¹⁰³ Wawancara dengan KH. Muhammad Juchran di Tambak Hanyar, tanggal 29 Desember 2019

memberdayakan lahan-lahan yang kosong, pembangunan kantor gas elpiji bekerja sama dengan Pertamina H. Sahrudin dengan tanah wakaf yang dikelola. Kemudian pembangunan sarang wallet dan ternak, sarang wallet yang dibangun di tanah wakaf ialah sebuah tanah yang terus berkembang dengan pembagi hasil antara pengelola dan pemilik tanah.¹⁰⁴

Tanah wakaf ini ialah lebih banyak tanah *baruh*¹⁰⁵ sehingga pemberdayaan yang bisa dilakukan sedikit. Salah satu kesulitan ini ketika pembangunan gedung wallet yang mana gedung ini hanya bisa dibangun dengan ketinggian yang berbeda dengan tanah alami. Pembangunan gedung wallet ini dibangun oleh salah satu pengusaha di Kalimantan Selatan dengan melakukan pembagian hasil yang didapatkan oleh penjualan hasil wallet tersebut. 10% dari penjualan itu ialah untuk pesantren sedangkan uang tanah yang disewa dibayarkan 15.000.000 pertahun.¹⁰⁶

Sedangkan untuk ternak menggunakan tempat yang berbeda-beda yaitu Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari) dan Tambak Hanyar Kabupaten Banjar perpisahan wilayah ini dikarenakan tempat ini tidak memungkinkan untuk ternak sapi,

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Baruh* ialah sebuah tanah yang berlumpur dan terbuat secara alami. Air yang menggenang secara terus menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta air ini kurang dari 6 m pada air sungai. tanah ini digunakan untuk mencari ikan tawar yang hidup dan tidak bisa digunakan untuk cocok tanam padi.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Rizani di Tambak Hanyar Kabupaten Banjar, tanggal 25 Desember 2019

dan di Tambak Hanyar Kabupaten Banjar hanya memanfaatkan ternak Ayam. Ternak ini ialah halnya sama dengan model wakaf produktif pengembangan usaha, model ini digulirkan sejak stimulasi model pemberdayaan wakaf produktif pada tahun 2005 yang lalu dari berbagai bidang.¹⁰⁷ Bidang peternakan ini digeluti oleh nazhir ketika tahun 2014. Dengan pengelolaan ayam, dan sapi yang bekerjasama dengan Negara Australia. September 2019 ini Kementerian Perekonomian RI dan pejabat negara mendatangi pondok tersebut sehingga perkembangan ini terus meningkat bahkan kementerian agama dan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan tertarik membantu untuk pengembangan ini, tetapi kekurangan pondok ini tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat, hanya AIW (Akta Ikrar Wakaf) sehingga jika pemerintah atau pihak BWI Kalimantan Selatan ikut memberdayakan pengembangan tidak berdasarkan prosedur dari pemerintah.¹⁰⁸

2) Pondok Pesantren Darussalam

Sebuah pondok pesantren Darussalam terletak di Jl Tanjung Rema Martapura Banjar. Luas 1000 (20 x 50) yang mana pengembangan ini ialah Pom Bensin Mini. Nazhir yang mengelola ialah Dr H M Husin M.Ag. Pondok Pesantren

¹⁰⁷ “Peluang Kemitraan Usaha Dalam Pengembangan Wakaf Produktif” Hikmah, Al-Qalam Vol.V Juli 2017/Syawal 1438 H, hlm.30.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Anita di Kementerian Agama Kalimantan Selatan, tanggal 13 Januari 2020

Darussalam ialah satu pondok yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan. Pengelolaan Pom Bensin Mini ialah salah satu usaha kecil di Pondok Pesantren yang baru di kembangkan.¹⁰⁹ Pemberdayaan produktif berbeda dengan usaha pesantren. Pemberdayaan ini adalah salah satu model yang dikembangkan yaitu penggunaan model wakaf pengembangan usaha. Istilah ini sebuah jenis usaha teknologi yang berkembang sebagai alat alternative untuk memudahkan pengembangan usaha atau bisnis.¹¹⁰

Sebuah pondok pesantren Darussalam ini juga memiliki usaha bisnis yang terletak di Jl. Perwira Martapura Banjar. Luas 378 (14 x 27) ialah Mini Market. Mini market ini ialah berdekatan dengan pom mini tersebut namun pembangunan mini market ditahun 2010 sedangkan pom mini ditahun 2018.¹¹¹

d. Kabupaten Kota Baru

1) Masjid Nurul Falah

Sebuah Masjid Nurul Falah terletak di Sukamaju Kelumpang Selatan Kotabaru. Luas 34 511 m² yang mana pengembangan ini ialah pertokoan dan sarang wallet. Nazhir yang mengelola ialah Abdul Salam Winarto. Masjid ini didirikan oleh salah satu pengusaha terkenal di Kalimantan Selatan H Andi

¹⁰⁹ Wawancara dengan M Husin di Martapura Kalimantan Selatan , tanggal 19 Januari 2020

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Wawancara dengan Umi Kulsum di Kementrian Agama Kab Banjar Kalimantan Selatan , tanggal 19 Januari 2020

Syamsuddin Arsyad atau H Isam. Masjid ini didirikan pada tahun 1985 dengan daya tampung 405.¹¹² Masjid Nurul Falah Kota baru atau disebut Masjid H Isam salah seorang pengusaha dari Kalimantan Selatan yang sangat berperan aktif membangun banua untuk Kalimantan Selatan dengan mendirikan masjid dengan lahan luas membuat ketertarikan bagi BWI Kalimantan Selatan untuk mengawasi pengembangan wakaf di Kota Baru salahnya di Masjid Nurul Falah.

2) Langgar Al-Ikhlas

Sebuah Langgar Al-Ikhlas terletak di Jalan Raya Sragen Kotabaru. Luas 291 M² yang mana pengembangan ini ialah Mini Market. *Nadzir* yang mengelola ialah Kurnain Aruf. Langgar¹¹³ ini tentunya ialah sebuah tempat lalu lintas dari wilayah barat ke Kota Banjarmasin dan wilayah Kotabaru ini kota yang kaya sumber daya alam yang melimpah sehingga potensi dari lahan yang kosong di Langgar Al-Ikhlas bisa digunakan untuk pengembangan wakaf produktif.¹¹⁴ Model pemberdayaan ini dilakukan untuk menunjang pemasukan langgar dan sebagai model bagi tempat ibadah disekitar bagi wilayah di Kota Baru.

¹¹² Wawancara dengan Anita diKementrian Agama Kalimantan Selatan , tanggal 13 Januari 2020

¹¹³ Langgar atau musala adalah ruangan, tempat menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat shalat dan mengaji untuk masyarakat sekitar. Bahasa lain yang digunakan misalnya surau hanya memiliki perbedaan dari bahasa masyarakat sekitar. Namun fungsi dari langgar sendiri tidak dapat digunakan untuk shalat Jumat.

¹¹⁴ Wawancara dengan Kurnain Aruf di Kotabaru Kalimantan Selatan, tanggal 3 Februari 2020

e. Kota Banjarmasin

1) Masjid Hasanuddin Majedi

Sebuah Masjid Hasanuddin Majedi atau dikenal dengan masjid Yusuf Kalla di daerah Kota Banjarmasin lebih tepatnya di Kayutangi. Nazhir yang mengelola ialah H Yuseran Salman. Pembangunan ini berdasarkan sejarah pada tahun 1985/1986 M dengan sekali renovasi di tahun 2013. Masjid ini bisa menampung 1000 Jemaah, dengan lahan sekitar 6000 m². Nama masjid ini ialah berawal dari sejarah seorang mahasiswa ULM yang bernama Hasanudin Majedi yang meninggal karena mengikuti demo Tritura tahun 1966 hingga meninggal kemudian menjadi Pahlawan Amanat Pembelaan Rakyat (AMPERA) Banjarmasin.¹¹⁵

Pada tanggal 20 Maret 1966 Rektor Unlam Bapak Milono memberikan penghargaan kepada Pahlawan Ampera pertama Hasanuddin Madjedi dengan gelar akademik “Sarjana Muda Anumerta”, untuk mengenangnya secara abadi. Mengajak beberapa tokoh mahasiswa eksponen 66 untuk membicarakannya bersama-sama, yang akhirnya dari hasil musyawarah terhadap berbagai usul/saran disepakati bahwa bentuk monumennya berupa mushalla/masjid.

Sebagai sebuah usaha masjid dari tanah wakaf produktif maka usaha memberikan pelayanan dan kenyamanan jamaah,

¹¹⁵ Wawancara dengan Anita diKementrian Agama Kalimantan Selatan , tanggal 13 Januari 2020

pengurus dan panitia pembangunan/renovasi selalu berusaha memberikan perhatian yang lebih baik terutama kenyamanan menjalankan ibadah sholat berjamaah. Untuk itu ruangan di dalam masjid dilengkapi Air Condition (AC), dinding marmer, karpet yang empuk, mihrab yang luas bernuansa sejuk, lampu hias kristal, sound system yang ditata sedemikian rupa sehingga diharapkan akan dapat memberikan kenyamanan optimal bagi jamaah.

Terkait dengan pelayanan dan kenyamanan jamaah, pengurus masjid menyediakan 5 (lima) buah gerai ATM, sehingga memudahkan bagi jamaah dan masyarakat sekitar yang mau bertransaksi melalui ATM tersebut. 5 gerai ATM yang sudah beroperasi adalah Bank Negara Indonesia, Bank Kalsel Syariah, Bank Rakyat Indonesia, BRI Syari'ah dan Bank Mandiri. Hasil sewa sepenuhnya sebagai sumber dana kas masjid.

Seiring dengan pembangunan/renovasi PT. Awang Sejahtera Permai (dhi Direktur Utama H. Anwar Hadimi) pada tanggal 25 Juli 2011 menghibahkan bangunan permanen berlantai 2 didirikan di sebelah Selatan masjid di atas tanah milik Yayasan Masjid Hasanuddin Madjedie dengan luas 10 x 12 meter.¹¹⁶

Dalam rangka upaya memakmuran masjid selanjutnya pengurus yayasan merencanakan membangun Gedung Serba

¹¹⁶ *Ibid.*,

Guna untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan masyarakat pemakai antara lain: - Resepsi perkawinan, sebagai lanjutan acara pernikahan yang dilaksanakan di masjid, Bimbingan Haji dan Umrah, Seminar, lokarya atau pelatihan. Pameran buku dan lain-lain. Mulai tanggal 5 Mei 2013 telah dimulai pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Hasanuddin Madjedie dengan ukuran 20 x 25 meter dilokasi sebelah barat masjid.

2) Masjid Jami

Sebuah Masjid Jami terletak di Jl. Mesjid Sungai Jingah Banjarmasin. Luas 19 615 M² yang mana pengembangan ini ialah pertokoan dan Mini Market atau Swalayan. *Nadzir* yang mengelola ialah H Yuseran Salman. Masjid Jami atau Masigit Jami Banjarmasin dibangun tahun 1777 dipinggir Sungai Martapura kemudian ditahun 1934 berpindah ke Antasan Kecil Timur. Lebih uniknya masjid ini memiliki gaya arsitektur banjar yang klasik dan adanya makam Pangeran Antasari.¹¹⁷

Masjid ini ialah sudah berdiri sejak zaman colonial Belanda, Pemerintah Belanda berniat pertama kali untuk mengambil hati orang Banjar dengan membangun masjid tersebut, dari sejarah menyebutkan orang Banjar ini menolak keras pemberian penjajah sehingga masyarakat bergotong royong

¹¹⁷ Wawancara dengan Yuseran Salman di Kota Banjarmasin, tanggal 17 Januari 2019

memberikan tanah seluas 2 hektare.¹¹⁸ Dari wakaf masyarakat orang Banjar ini dibangun masjid hingga memiliki perkembangan, ditahun 2011 disamping Masjid Jami ini dibangun sebuah toko atau swalayan untuk memudahkan jamaah atau pengunjung yang datang untuk berbelanja.¹¹⁹ Tujuan dari pembangunan ini ialah untuk memberikan kemudahan kepada pengujung atau Jemaah untuk belanja. Swalayan ini menjual berbagai kebutuhan makanan ringan dan perlengkapan shalat. Jamaah yang berkunjung tidak hanya orang Banjar namun banyak orang luar dari Banjar. Apalagi adanya makam Pangeran Antasari dilingkungan tersebut.¹²⁰

f. Kabupaten Tanah Laut

1) Masjid Agung Syuhada

Sebuah Masjid Agung Syuhada terletak di Jl. Taqwa Pelaihari Tanah Laut. Luas 2500 m yang mana pengembangan ini ialah sebuah bentuk bangunan ruko perdagangan, yang digunakan sebagai mini market atau swalayan dan ATM Center. *Nadzir* yang mengelola ialah Drs H Qamaruzzaman. Masjid dan bangunan ini tidak berbarengan sama halnya dengan wilayah yang lain dan bersifat terpisah antara dua tempat tersebut. Masjid Agung Syuhada terletak di Taqwa Pelaihari sedangkan bangunan ruko dan perdagangan di Jalan Perdagangan Namun tidak terlalu jauh

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ Wawancara dengan Yuseran Salman diKota Banjarmasin, tanggal 17 Januari 2019

¹²⁰ *Ibid.*,

dari tempat ini. Toko ini ialah salah satu bentuk wakaf dari salah satu masyarakat dan dikembangkan oleh nazhir yang awalnya hanya bangunan roku swalayan sekarang berkembang menjadi adanya ATM Center, untuk memberdayakan lahan yang kosong dan menggunakan model teknologi tepat guna. Penggunaan ini ialah ditujukan sebagai alat yang dipakai untuk memudahkan masyarakat dan pengembangan ekonomi Islam.¹²¹

2) Masjid Al-Mujahid

Sebuah Masjid Al- Mujahid terletak di Jalan Batu Ampar Ambawang Tanah Laut. Luas 1000 M² yang mana pengembangan ini ialah Perkebunan karet. *Nadzir* yang mengelola ialah Syaifullah. Perkebunan karet ini ialah sebuah lahan pemberdayaan potensi wakaf dalam hal pengembangan usaha, usaha yang dikembangkan ini tentunya terus berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjadi masalah bagi masyarakat Batu Ampar. BWI Kalimantan Selatan sebagai pengawas mengharapkan agar tidak hanya satu dalam perkebunan karet namun beberapa usaha lainnya pun dapat dibangun dari hasil investasi tersebut.¹²²

3) Masjid Miftahul Ulum

Sebuah Masjid Miftahul Ulum terletak di Jalan Ambawang Batuampar Tanah Laut. Luas 10.000 M² yang mana

¹²¹ Wawancara dengan Qamaruzzaman di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Januari 2020.

¹²² Wawancara dengan Fadly Mansuer di Kota Banjarmasin, tanggal 28 Februari 2020.

pengembangan ini ialah perkebunan karet dan pertokoan. *Nadzir* yang mengelola ialah Suradi. Masjid Miftahul Ulum ialah masjid role model bagi Kaupaten Tanah laut karena memiliki perubahan yang besar bagi masjid disekitarnya. Salah satu yang sangat tertarik dari masjid ini memiliki bangunan masjid yang sederhana namun memiliki model yang sama dengan masjid yang lain yaitu memiliki pengelolaan yang berbeda dengan lain.

Pengelolaan ini dapat dikembangkan dari berbagai usaha namun hanya terkendala dari lahan yang hanya memiliki izin tanpa adanya sertifikat sehingga pihak BWI tidak dapat memberikan pantauan bagi potensi yang lain.

g. Kota Banjarbaru

1) Rumah Sakit Internasional Sultan Agung Banjarbaru

Rumah Sakit Internasional Sultan Agung Banjarbaru ialah sebuah rumah sakit baru yang direalisasikan oleh BWI Kalimantan Selatan bekerjasama dengan BWI Jawa Tengah. Kerjasama ini ialah hasil dari study tiru dari kunjungan BWI Kalimantan Selatan ke BWI dipulau Jawa tahun 2018. Pembangunan ini sudah berjalan setelah 6 bulan dari masa kunjungan. *Nadzir* yang mengelola ialah bapak Fakhruddin selaku Sekretaris BWI Kalimantan Selatan dan juga pengawas dari BWI Kalimantan Selatan.¹²³ Pengawasan dari BWI Kalimantan Selatan

¹²³ Wawancara dengan Fakhruddin di Banjarmasin, tanggal 14 Januari 2020.

dan pelaksana ialah Kementerian Agama Kalimantan Selatan bidang pemberdayaan wakaf.

Menurut H Zainal Arifin, wakaf Kalimantan Selatan dalam bidang Kesehatan sangat kurang lebih banyak kebidang bisnis atau pertokoan. Sehingga RSI Sultan Agung ialah salah satu Kerjasama baru untuk pemberdayaan wakaf di Kalimantan Selatan. Pihak Kementerian Agama Provinsi dan Kota menjalankan BWI yang mengawasi. Model ini ialah untuk menjalankan semua lembaga untuk saling melakukan kordinasi dalam pemberdayaan. Sedangkan untuk dana pembangunan wakaf, dilakukannya tablig akbar (pengajian) untuk menghimpun dana, sedangkan tanah wakaf ialah pemberian dari H Nurkhin Noor pemilik Kota Citra Graha Banjarbaru, sebanyak 2 Hektar atau 2 Juta M².¹²⁴

B. Kontribusi Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh BWI Kalimantan Selatan

Kontribusi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ialah sebagai pengawas dan pembinaan. Pengawas disini ialah sebagai *controlling* untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya dengan yang direncanakan. Pengawasan ini tentunya merupakan sebuah implementasi untuk memastikan seluruh sistematika yang direncanakan,

¹²⁴ Wawancara dengan Zainal Arifin di Banjarmasin, tanggal 14 Januari 2020.

diorganisasikan dan dijalankan berdasarkan penerapan yang terjadi.¹²⁵ Sistematika dalam pengawasan ini tentunya berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia terhadap *nadzir* untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan wakaf produktif.

Sedangkan pembinaan atau kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi.¹²⁶ Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ialah melakukan kepemimpinan dalam pengimplementasian proses pembinaan dan pemberian motivasi kepada *nadzir* yang direktur agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.¹²⁷

Dari kontribusi Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf produktif menyajikan sebuah proses interaktif dari fungsi manajemen wakaf produktif. Fungsi manajemen wakaf produktif yang dilakukan ialah pengawasan dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf produktif mencapai tujuan dan sasaran wakaf. Kemudian yang dilakukan dalam pembinaan atau kepemimpinan yaitu mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi *nadzir* untuk melaksanakan tugas yang telah diterapkan.

¹²⁵Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup,2008),hlm.8-12.

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Wawancara dengan Mujiburrahman di Banjarmasin, tanggal 10 Januari 2020.

Kontribusi pemberdayaan wakaf produktif tersebut berjalan berdasarkan tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia. Kontribusi ini kemudian dapat dijalankan berdasarkan dengan model pemberdayaan wakaf produktif dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama. Badan Wakaf Kalimantan Selatan dengan ini melakukan kontribusi yang besar setiap tahunnya dalam bidang pembinaan *nadzir* yang diawasi oleh divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Sedangkan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ialah melakukan pembinaan beberapa tempat wakaf yang sudah memiliki sertifikat wakaf.

C. Model wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, dengan kegiatan mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan atau memanfaatkan hasilnya secara langsung.¹²⁸ Perkembangan wakaf yang terus digeluti ini ialah sebuah pemanfaatan dari hasil unit investasi. Investasi ialah sebuah tujuan utama dalam pengembangan ekonomi, harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu menghasilkan manfaat dan dapat digunakan secara universal atau umum. Ekonomi Islam berhubungan dengan wakaf dalam hal investasi ialah penyaluran kepada mereka oleh *wakif* dalam ikrar wakaf.¹²⁹

¹²⁸ Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khlmifa, 2005). hlm. 58.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

Secara ekonomi, wakaf ialah paradigma pembangunan dari keproduktifan dalam sebuah kegiatan investasi untuk kepentingan mereka berdasarkan dengan ikrar yang disampaikan wakif. Sehingga, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan dalam dua bagian. *Pertama*, wakaf langsung ialah sebuah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. *Kedua*, wakaf produktif yang dikelola untuk investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diizinkan menurut syariah. Hal ini, modal (harta wakaf) diinvestasikan dan didistribusikan kepada yang membutuhkan.¹³⁰

Model baru dalam pengelolaan wakaf saat ini ialah sebuah potensi pengembangan dari pengelolaan wakaf produktif sebagai investasi diberbagai perusahaan baik dengan kontak atau penyewaaan.¹³¹ Konsep model yang digunakan dalam wakaf produktif ini ialah konsep model wakaf dari pengelolaan untuk pengembangan ekonomi Islam dengan menerapkan model pengembangan wakaf produktif.

Berdasarkan konsep wakaf produktif menurut Antonio, pemberdayaan wakaf memiliki tiga ciri yaitu, pola manajemen wakaf yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nadzir*, dan asas tranformasi dan tanggung jawab.¹³² Melihat hal ini tentunya sebuah implementasi wakaf dapat diterapkan dengan baik. Hal ini tentunya sebuah wakaf produktif

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.60-61.

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² Antonio Chairul Hadi, Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam”, *Turats*, Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Vol.5,No.1. Juni 2009, Bekasi : Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi.hlm.45.

dapat diberdayakan dengan perkembangan yang mempesat. Perkembangan ini tentunya dalam model pemberdayaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia menerapkan model pemberdayaan wakaf diantaranya adalah: (1) model wakaf pembangunan gedung yang meliputi pembangunan rumah sakit, mini market, ATM center, pertokoan, ruko, gedung serbaguna, sarang wallet, rumah kos, pom bensin mini; serta (2) model wakaf produktif pengembangan usaha yang meliputi persawahan, perkebunan, sewa tenda, peternakan, dan perikanan. Dari dua implementasi ini tentunya dikaitkan dengan kontribusi dari Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan.

1. Model Wakaf Produktif Pembangunan Gedung

Implementasi model wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dalam pembangunan gedung adalah pembangunan gedung-gedung yang berada diatas tanah wakaf kemudian dikembangkan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Pemberdayaan ini tentunya membangun gedung dengan unit-unit usaha dan perdagangan yang dijadikan alat pemberdayaan wakaf. Pemberdayaan wakaf model pembangunan gedung merupakan bersifat dinamis yang mana menguntungkan dalam pengembangan laju pembangunan. Laju pembangunan tentunya dalam implementasi model pemberdayaan wakaf di Kalimantan Selatan salah satu pengaruh dari model pemberdayaan wakaf

produktif yang memanfaatkan tanah wakaf kemudian dibangun gedung-gedung yang memiliki manfaat dan dapat diproduktifkan.

Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dalam pemberdayaan wakaf produktif memberikan pengawasan tahunan dalam bidang pembangunan gedung bahkan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dan Kementerian Agama Kalimantan Selatan memberikan bantuan dan binaan kepada salah satu tempat yang dianggap mampu dalam pengembangan wakaf produktif, salah satunya ialah Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.

2. Model Wakaf Produktif Pengembangan Usaha

Perkenalan model wakaf produktif ditahun 2005 dalam bidang usaha disektor persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Melirik usaha ini tentunya roda ekonomi nasional banyak yang digerakkan pada bidang tersebut. Indonesia sangat terkenal dengan dua potensi yang sumber daya alamnya sangat besar dalam bidang pertanian atau persawahan, dan perikanan sehingga dengan dua sumber daya alam ini tentunya dapat mendobrak kebutuhan ekonomi nasional bagi masyarakat.¹³³ Sedangkan Kalimantan Selatan dalam hal potensi ini tentunya memiliki potensi besar dalam pemberdayaan wakaf dalam bidang perikanan yang mana dari dua puluh pemberdayaan wakaf produktif memiliki 5 tempat

¹³³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatana Media, (Bandung, September 2008), hlm.76.

yang diberdayakan dalam bidang tersebut. Hal ini didasari karena lingkungan yang sangat efektif dalam pengembangan perikanan.

Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dalam pemberdayaan wakaf produktif memberikan pengawasan tahunan dalam bidang perkembangan usaha bahkan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dan Kementerian Agama Kalimantan Selatan memberikan bantuan dan binaan kepada salah satu tempat yang dianggap mampu dalam pengembangan wakaf produktif, salah satunya ialah Pondok Pesantren Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Implementasi model pemberdayaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan tentunya diterapkan berdasarkan telah dilakukan berdasarkan melihatnya potensi daerah yang ada dengan menerapkan berdasarkan visi misi dari Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan untuk upaya pengembangan ekonomi. Karena hal ini wakaf yang dikembangkan adalah bagian dari pengembangan ekonomi, dengan tahapan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengembangan SDM, kepemimpinan dan pengawasan serta dengan beberapa model pemberdayaan. Dengan tujuan utama menciptakan perkembangan wakaf yang terus meningkat dan menghasilkan perekonomian yang mandiri atau proteksi.

D. Analisis Model Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh BWI-Kalimantan Selatan terhadap Perkembangan Wakaf

Melihat hasil analisis kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dapat dilihat dengan beberapa data yang terlampir di tabel 4.2 dengan dihubungkan dengan skema 4.3 pengelolaan wakaf produktif terhadap perekonomian kemudian dideskripsikan dengan strategi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan nilai dasar ekonomi Islam.

Pengawasan merupakan salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dengan upaya memberikan edukasi tahunan dan pembinaan terhadap tempat-tempat yang dijadikan sebagai model pemberdayaan wakaf produktif. Dari hal itu tentunya sebuah implementasi dapat dijalankan dengan model pemberdayaan wakaf produktif yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dan diberikan binaan dalam pemberdayaan wakaf produktif.

**Tabel 4. 2 LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BULAN: DESEMBER 2019**

NO	WILAYAH	JUMLAH		SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER AIW ATAU APAIW				BELUM BERSERTIFIKAT		PRODUKTIF
						TERDAFTAR DI		BELUM				
						BTN		TERDAFTAR DIBTN				
		LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BANJARMASIN	768	440327,76	334	230548,83	142	93871,13	292	115907,8	434	209778,93	2
2	BANJARBARU	161	210608	147	194715	2	108691	12	15422	14	124113	1
3	BANJAR	1113	2251846,29	1070	2075636,94	35	113343,53	8	62865,82	43	176209,35	2
4	BARITO KUALA	903	1203233,18	374	514142	158	181263,76	371	518515,4	529	699779,16	0
5	TANAH LAUT	1047	2252552,17	829	1842942	9	13158	209	396451	218	409609	3
6	TAPIN	562	722317,9	546	671284,9	4	35585	12	15448	16	51033	1
7	HULU SUNGAI SELATAN	786	835341,54	695	543966	62	77700,54	29	213657	91	291357,54	0
8	HULU SUNGAI TENGAH	1334	1367841	1291	1333930	3	6455	40	27456	43	33911	0
9	HULU SUNGAI UTARA	636	845486,7	591	796035,04	35	40028	10	9423,66	45	49451,66	9
10	BALANGAN	529	451882	457	396682	37	43455	35	11745	72	55200	0
11	TABALONG	614	577493,93	593	544943	2	4784	19	27775,93	21	32559,93	0
12	TANAH BUMBU	339	925925	301	751607	26	92053	12	72295	38	164348	0
13	KOTABARU	409	895981	383	693093	18	47997	8	45968	26	93965	2
	JUMLAH	9201	12980836,47	7611	10589525,71	533	858384,96	1057	1532930,61	1590	2391315,57	20


Sumber: Kabid Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan, 2020

Dalam kehidupan masyarakat, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial. Penerapan keadilan sosial ialah sebuah bentuk penerapan ekonomi Islam. Dalam ayat ekonomi Islam, Allah swt. selalu menekankan pentingnya bersikap adil. Adil ialah sebuah wujud dari ketaqwaan (QS Al-Maidah:8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A'raf :96). Sebaliknya, ketidakadilan membawa kesesatan (QS Al-Qasas: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah.

Implementasi wakaf ialah sebagai wujud dari kepedulian dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf yang memiliki basis organisasi massa dan badan hukum tentunya menjadi sebuah sub-sistem alternative masyarakat yang saling ta'awun (tolong-menolong). Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Dalam buku Rozalinda disebutkan bahwa fungsi dari pengawasan tersebut ialah sebagai pengawasan sebagai pengevaluasian suatu pencapaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi Syariah.¹²⁴

¹²⁴ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.86.

Skema 4.3 Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Perekonomian



Sumber: Seminar BWI,2020

Sebuah pengelolaan dalam wakaf produktif yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Hal ini dijabarkan dalam implementasi perkembangan model dari pengelolaan wakaf produktif terhadap ekonomi Islam. Penjabaran ini tentunya subjek dalam hal ini ialah *wakif*, *wakif* disini ialah menyalurkan dana wakaf kepada *nazhir*, kemudian diinvestasikan dengan dua sektor. *Pertama*, sektor ekonomi ialah peningkatan produksi yang dilakukan dalam pembayaran pajak sebagai penerimaan negara meningkat dengan dana pembangunan terus meningkat yang akan kembali ke wakif (masyarakat). *Kedua*, sektor sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini ialah sebuah peningkatan kesejahteraan yang mana daya beli meningkat konsumsi akan terus bertambah investasi meningkat dan

berdampak kepada peningkatan produksi yang akan menimbulkan penerimaan negara meningkat sehingga dana pembangunan yang akan terus meningkat sama halnya dengan peningkatan dalam sektor pertama yang akan kembali ke *wakif* (masyarakat).

Implementasi ini tentunya menjadikan sebagai sebuah analisis dalam melakukan pemberdayaan wakaf produktif yang mana beberapa kaidah yang dapat dilakukan berdasarkan strategi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia di dalam nilai dasar ekonomi Islam. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Kaidah pertama

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاذِينَ، وَمُوجِبُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَاهُ عَلَى نَفْسَيْهِمَا¹²⁵

“ *Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan dalam kedua belah pihak yang berakad, hasilnya akan diberlakukan perikatan yang diakadkan*”.

Kaidah ini ialah kaidah pertama yang dikaitkan dengan salah satu tahap pemberdayaan yaitu kepemimpinan dalam sebuah manajemen. Dalam hal ini yaitu seorang kepala BWI Kalimantan Selatan yang harus menjadi figur, namun dalam hal kendala dalam pemberdayaan ini yaitu peran actor yang sangat diperlukan untuk memajukan pemberdayaan wakaf tersebut. Karena berdasarkan potensi wakaf yang dimiliki hanya beberapa yang diberdayakan hal ini lah yang menjadi contoh untuk tempat-tempat yang lain untuk

¹²⁵ Muhammad Muthafa Az-Zuhaily, *Al-Qawai Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fil Madzahib Al-Arbaah*, (Dar Al-Fiki, Damaskus, 2009), hlm, 818

diberdayakan.¹²⁶ Seorang pemimpin dalam hal ini tentunya harus ikhlas dan ridha atas ketetapan sebagai seorang *nadzir* dan merelakan hidupnya untuk mengembangkan potensi wakaf. Peraturan ini tentunya sebagai fungsi dan wewenang dari pemimpin untuk tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya.

Beberapa hal yang dapat diajarkan dari actor untuk *nadzir* dalam pengelolaan, misalnya melakukan pelatihan *nazhir* dan edukasi kepada pengelola hal ini ialah sebuah bekal dalam mengembangkan pemberdayaan wakaf, dan bekal pelatihan ini tentunya juga menjadi sebuah contoh bagi tempat yang lain.

b. Kaidah kedua

الأصلُ صحَّةُ العُقُودِ والشُّرُوطِ¹²⁷

“ Pada dasarnya (semua bentuk transaksi) dalam muamalah dah (diperbolehkan) dan di dalam akad berlaku ketetapan (yang disepakati).”

Kaidah ini dikaitkan dengan sebuah perencanaan dari sebuah tahap pengeroganisasian bentuk dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini ialah sebuah akad kesepakatan yang berlaku dalam perencanaan dan pengorganisasian harus berdasarkan akad.

¹²⁶ Wawancara dengan ketua divisi pemberdayaan dan pengelola wakaf, Prof Dr. Mujibburrahman MA, Banjarmasin, 14 Februari 2020, Pukul 17.00 WITA.

¹²⁷ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqasid As-Syariah I'nda Ibn Taimiyyah, Da An-Nafais*, Yordania, 1999,Hlm,237

Sebuah perencanaan tentunya dibentuk oleh pengelola atau pengurus untuk berjalan seiringan dengan amanat *wakif* yang telah disepakati dalam akad. Perencanaan ini baik dalam jangka pendek atau panjang yang telah diperhitungkan oleh investasi dan hasil keuntungan. Hal ini keuntungan akan digunakan untuk dua sektor baik ekonomi dan sektor sosial, pendidikan yang dijabarkan dalam implementasi wakaf. misalnya hal ini untuk pengembangan usaha maka keuntungan yang diperkirakan dari hasil ini untuk memenuhi amanat *wakif* dalam kesepakatan.

Terkait pengorganisasian fisik, model pemberdayaan baik berupa gedung atau unit usaha ialah tidak akan lepas dari harapan wakif. Contohnya, jika *wakif* menginginkan tempat untuk pemberdayaan usaha dan kegiatan lain tentunya gedung dikelola semaksimal mungkin untuk menunjang pengembangan yang lain. Hal ini dicontohkan disalah satu tempat di Masjid At-Taqwa Binuang yang mana disamping usaha minimarket atau usaha ini dibangun aula yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini bersifat gratis dengan catatan masyarakat bisa menjaga, merawat dan melindunginya.¹²⁸

Tidak hanya pengorganisasian fisik, pengorganisasian SDM juga diperlukan misalnya mempertimbangkan kualitas personil dalam penempatan komposisi organisasi dalam pengelolaan wakaf.

¹²⁸ Departemen Agama, *Model Pengembangan Wakaf, ...*, hlm.116.

penempatan ini berdasarkan SK BWI bahwa berdasarkan kemaslahatan dan tujuan dari pemberdayaan.

c. Kaidah Ketiga

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ¹²⁹

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah yang ketiga ini tentunya berdasarkan misi dari BWI-Kalimantan Selatan bahwa mengembangkan ekonomi dengan melalui perwakafan. Pengembangan atau pemberdayaan ini tentunya dapat dilakukan dengan berbagai variasi salah satunya itu dengan wakaf produktif.

Wakaf produktif bahkan sebenarnya sudah diatur dalam Alquran dan Hadis. Namun perkembangan praktiknya yang menuntut dalam *ijtihad jumhur* ulama, sehingga variasi wakaf mulai bermunculan, salah satunya yaitu wakaf produktif tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam transaksi wakaf produktif yang menjadi media dalam pengembangan transaksi muamalah untuk menunjang ekonomi daerah. Transaksi ini tentunya dapat dijalankan berdasarkan tidak ada dalil yang mengharamkannya dan berjalan berdasarkan aturan Islam.

d. Kaidah Keempat

لَا تَنِمُّ الْهَبَةُ وَلَا تَمْلُكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ¹³¹

¹²⁹ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Ma Tafarra'a 'anha*, Dar Al-Balansia, Riyadh, 1417 H, hlm,126

“Tidak sempurna ‘aqad tabbaru’ (pemberian) kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)”.

Kaidah ini dikaitkan dengan tahap antara perencanaan dan pengorganisasian. Sebelum dana wakaf diorganisasikan lebih lanjut, maka harus dipastikan terdapat serah terima secara ikhlas oleh wakif kepada *nadzir*. Serah terima ini tentunya sebuah barang yang menjadi objek sebagai tanda adanya barang yang diserahkan dan bentuk amanah kepada *nadzir* agar pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif dilakukan secara optimal, sedangkan *nadzir* wajib mengikuti ketentuan *wakif* selama tidak menyalahi syarat.

e. Kaidah Kelima

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعَامَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ
الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا¹³²

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemalahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”.

Kaidah kelima dapat dikaitkan dengan tahap pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pengorganisasian keuangan, dan pengawasan. Terkait pengembangn SDM tentunya seorang *nadzir* atau dalam penelitian ini ialah BWI sebagai pengawas dari pemberdayaan secara rutin mengawal dalam berbagai hal aspek. Aspek ini misalnya

¹³¹ Ahmad bin Muhammad Az-zarqa, *Syarhu Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Dar Al-Qalam, Damaskus, 1989 M, hlm.299

¹³² Arie Santoso, dkk, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, UNISKA Banjamasin, vol.4, no.1, juni 2018, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, hlm,31

dasar hukum wakaf, system ekonomi Islam, administrasi wakaf, dan materi lain yang berkaitan. Dengan banyaknya potensi wakaf yang ada di Kalimantan Selatan tentunya masyarakat bisa memanfaatkan potensi tersebut, dan dapat diberdayakan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya terkait hukum dan administrasi, tetapi juga system ekonomi Islam yang mana perwujudan ekonomi Islam yang membutuhkan perilaku adil dan baik untuk mencapai *maslahah*. Hal ini juga sebagai tujuan dari menjaga kepercayaan *wakif* serta memperhatikan maslahat atas pemberdayaan wakaf produktif bagi daerah.

Terkait pengorganisasian keuangan BWI Kalimantan Selatan pengelolaan keuangan tentunya dengan metode utama, yaitu manajemen penghimpunan, manajemen investasi, dan manajemen penyaluran. Pengelolaan keuangan mulai dilakukan dengan rapi dan teratur, kerapian pencatatan dapat dilakukan dengan meminimasi kemungkinan adanya penyimpanan keuangan yang *zalim* dan menimbulkan *mudharat*.

Kaidah ini berkaitan dengan tahap pengawasan. Pengawasan atas pengelolaan wakaf produktif dilakukan untuk pengawasan administrasi, kinerja *nadzir* atau pengurus BWI, dan keuangan. Pengawasan menjadi pengendalian untuk menjamin dan memastikan tidak adanya praktik menyimpan yang dapat mengurangi *maslahat* dan menimbulkan *mudharat*.

Berdasarkan penjelasan kaidah-kaidah tersebut pemberdayaan wakaf produktif BWI Kalimantan Selatan secara umum telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu kaidah fikih muamalah khususnya yang terkait dengan wakaf produktif. Keterkaitan ini berdasarkan dengan visi misi BWI Kalimantan Selatan secara umum sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, model pemberdayaan wakaf produktif, pengembangan SDM, kepemimpinan, hingga pengawasan untuk mencapai ekonomi mandiri telah selaras dengan nilai-nilai ekonomi.

Dari pernyataan ini tentunya peneliti menyimpulkan bahwa adanya proses pendampingan dari Badan Wakaf Indonesia kepada *nadzir* dengan upaya untuk mengembangkan atau memberdayakan wakaf produktif dalam berbagai model. Model yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia disini tentunya adanya memiliki nilai *takaful*. Nilai ini tentunya sebuah dasar nilai ekonomi Islam yang menjadi sumber proses pemberdayaan dilakukan sebagai upaya menghindari resiko atau menjamin terlaksananya kegiatan secara konsisten.

Dari hal ini maka sebuah penemuan dari penerapan kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia di Kalimantan Selatan ialah sebuah pengawasan dan pembinaan yang bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi Islam. Dengan implementasi model pemberdayaan wakaf produktif terhadap perkembangan wakaf ialah melakukan beberapa model pemberdayaan

berdasarkan potensi yang dapat diterapkan. Potensi ini tentunya menjadikan kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di Kalimantan Selatan yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan selaras dengan visi dan misi yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Semua proses ini tentunya berjalan dengan teratur dan terstruktur sehingga menghasilkan ekonomi yang proteksi atau mandiri. Sehingga dengan hal ini tentunya Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan menerapkan pengawasan dan pembinaan model-model wakaf produktif berdasarkan potensi dari wilayah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut dalam kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf adanya sebuah pengawasan dari lembaga tersebut terhadap perkembangan ekonomi Islam, sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dalam menunjang ekonomi Islam tentunya dilakukan berdasarkan dengan model-model yang dilakukan. Hal ini berdasarkan pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan dengan manajemen diantaranya, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan SDM, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan hal ini tentunya sebuah wakaf produktif dirancang dengan rapi dan terstruktur untuk mencapai visi BWI Kalimantan Selatan yaitu terwujudnya ekonomi yang mandiri dan mempunyai *masalah* bagi masyarakat. Pengawasan diberikan berdasarkan hukum wakaf, system ekonomi Syariah, dan administrasi wakaf atau kewirausahaan. Selain perencanaan tentunya sebuah proses pengelolaan tidak lepas dari factor kepemimpinan. BWI Kalimantan Selatan tidak hanya memberikan pengawasan namun juga memberikan edukasi tahunan kepada *nazhir* atau pengelola masjid.

2. Implementasi dari pengawasan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk pengorganisasian dari sisi fisik dan sumber daya manusia (SDM). Pengorganisasian fisik ini menghasilkan dengan beberapa model pemberdayaan diantaranya (1) Model wakaf pembangunan gedung; (2) Model wakaf pengembangan usaha. Model ini dilaksanakan berdasarkan visi misi Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan. Implementasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan ialah pengawasan terhadap model-model yang diterapkan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Kemudian, Kemudian, implementasi dari model pemberdayaan wakaf produktif oleh BWI Kalimantan Selatan dalam hal ini melihat perkembangan dua model tersebut berdasarkan visi dan misi yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Semua proses yang mengatur berjalan dengan teratur dan terstruktur sehingga menghasilkan ekonomi yang proteksi atau mandiri.

B. Saran

1. Lembaga Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan
 - a. Sebagai lembaga independent lembaga Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan menjadi baik jika memiliki pengurus yang tidak dalam rangkap jabatan. Secara SK Pengurus tersebut dalam pengurusan para pengurus BWI Kalimantan Selatan ialah dari beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Universitas dan Perbankan.

- b. Untuk menunjang kemajuan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan adanya program kerja yang tetap dilakukan setiap tahunnya selain mengadakan pelatihan. Misalnya BWI Kalimantan Selatan berperan aktif dalam bidang manajemen *nazhir*.

2. Peneliti Selanjutnya

- a. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas informan, wilayah atau indicator. Hal ini bertujuan peneliti selanjutnya bisa melihat bagaimana potensi wakaf terhadap pembangunan atau perkembangannya dimasa yang akan datang atau masalah yang didapatkan.
- b. Melihat penelitian Badan Wakaf Indonesia yang masih minim tentunya banyak indicator yang dapat dilakukan penelitian diantaranya dari indicator wakaf uang yang marak diedarkan oleh Badan Wakaf Indonesia dari segi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabij, Adijani Al-, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press.
- Almantiqy, Miftahul Huda, “Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *Al-Awqaf*. No.1, Tahun 2017 , Juli 2017, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia, 2016, *Fenomena Wakaf di Indonesia tantangan menuju Wakaf Produktif*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- _____, 2018, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad Al-, *Maqasid As-Syariah I'nda Ibn Taimiyyah, Da An-Nafais*, Yordania, 1999
- Departemen Agama., 2012, *Peraturan Perundangan Perwakafan* , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- _____, 2007, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- _____, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif* , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Fahri, M. Bastomi dan Irham Zaki., “Stategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5, no. 8 Desember 2019, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Faradis, Jauhar, M. Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi, 2015, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,” *Asy-Syir'ah*, *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 49, no. 2 Februari 2015. Yogyakarta : Universitas Sunan Kalijaga.

- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, no. 1 Maret 2018, Malang : Universitas Negeri Walisongo.
- Hadi, Antonio Chairul., “Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam”, *Turats*, Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Vol.5,No.1. Juni 2009, Bekasi : Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi.
- Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi., 2019, “Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al Adl: Jurnal Hukum* Vol. 11, no. 1 Februari 2019, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan.
- Iswanto, Bambang, 2016, “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,” *Iqtishadia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus Vol. 9, no. 2 Juni 2016, Kudus : STAIN Kudus.
- Jamal, Muhammad Abd al-Muin'in., 1980, *Mausu'ah al Iqtishad al-Islami*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misr.
- Junaidi, Achmad dan Thohieb al Asyhur., 2008 , *Menuju Era Wakaf Produktif* Depok: Mumtaz Publishing.
- Kahaf, Munzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khlmifa.
- Kahf, Monzer, 1995, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj.Machnum Husien,*Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Khalid, Mohammad Mahyuddin dkk., 2019, “Risk Management in Waqf Institutions: A Preliminary Study,” *JFatwa*, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 16, No. 2 Desember 2019, Malaysia : University Sains Islam Malaysia.
- Lestari, Wiji dan Rifqy Thantawi., “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia,” *Syarikah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, no. 1 September 2016, Bogor : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda.
- Malibary, Zainudin, 1980, *Fathul Muin*, alih Bahasa terj Drs. H. Aliy As'ad Yogyakarta: Menara Kudus.
- Manan, Abdul, 2012 , *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Manan, Muhammad Abdul., 1970, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Comperative Study)*, Delhi: Idarah Adabiyah.
- Mansoer, Fadly., 2017, “Peluang Kemitraan Usaha Dalam Pengembangan Wakaf Produktif”, *Hikmah, Al-Qalam*, Vol.V Juli 2017/Syawal 1438 H, Banjarmasin : Majlis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan.
- Miles, Matthew B., dkk., 2014, *Qualitative Data Analysi: A Methods Sourcebook, Third edition*, Arizona State University: United States of America.
- Mishri, Rafiq Yunus.,1993, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, Damsyiq:Dar al-Qalam.
- Musthafa, Abid Bisri., 1993, *Terjemahan Shahih Muslim* Jilid III, Semarang: CV.Asy-Syifa.
- Nawawi, Hadari., 1990, *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia BAB V SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia BAB III LAMBANG, VISI DAN MISI Pasal 6-7.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Raja Grafindo.
- Qahaf, Mundzir dan H. Muhyiddin Mas Rida, 2007, *Manajemen wakaf produktif* Jakarta Timur : Khalifa .
- Rahardjo, Dawan., 1987, *Prespektif Deklarasi Makkah menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan.
- Rahman, Fawait Syaiful, “Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pondasi Ekonomi Masyarakat,” *Tafáqquh*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 7, no. 2 Desember 2019, Banyuwangi : Sekolah Tinggi Islam Blambangan.
- Rozalinda, 2016, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2017, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sadlan, Shalih bin Ghanim As-, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Ma Tafarra'a 'anha*, Dar Al-Balansia, Riyadh, 1417 H
- Salmawati, 2019, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 4, no. 2 Desember 2019, Makassar : Universitas Muslim Indonesia.
- Santoso, Arie, dkk, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, UNISKA Banjarmasin, vol.4, no.1, juni 2018, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.
- Shihab, M.Qurais., 2002, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Volume 9 , Jakarta: Lentera Hati.
- Soenjoto, Arie Rachmat, Adib Susilo, dan Mufti Afif., "Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia)," *Al Tijarah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum* Vol. 4, no. 2 September 2018, Jawa Timur : Universitas Darussalam Gontor.
- Sugiyono, 2014., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna., 2015, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 093/BWI/P-BWI/2016 Tentang Perubahan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Suyanto, Bagong., 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media.
- Syahbudi, Muhammad dan Irfah Alwainiy., "Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara," *Human Falah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 Februari 2015, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Syibly, M Roem dan Dzulkifli Hadi Imawan, 2020, *Fikih Perwakafan Dalam Kitab-kitab Turats di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Bhakti Banten.
- Thoarlim, Abdulsoma, Muhammad Muneerudeen OA, dan Asyraf Hj Ab Rahman, 2016., "Issues and Juristic Opinions on the Investment of Waqf Funds," *Ekobis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis* July 2016, Vol.17, No 2 Juli 2016, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI., 2007, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

- _____., 2007, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (2) dan penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 47-48.
- Wibisono, Dermawan., 2013, *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Disertasi*, Yogyakarta : ANDI.
- Wulpiah., 2019, “Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung),” *Asy Syar’iyyah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam 4, no. 1 Juni 2019, Bangka Belitung: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Yaser, Muhammad dan Nani Almuin., “Eksistensi dan Akuntabilitas Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis”, *Al-Awqaf*, No.1, Juli 2017, Jakarta : Badan Wakaf Indonesia.
- Yunus, Mahmud., 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/*Penafsiran* Al-Qur’an.
- Yusali, Sahdulima dan Agus Suman., “Model Pengelolaan Wakaf Tunai (Waqf Al -Nuqud) Sebagai Sarana Perberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Global Wakaf ACT Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 7, no. 2 Desember 2019, Malang : Universitas Islam Negeri Malang.
- Zainal, Veithzal Rivai dan Chusnul Indah Lupitasari, 2017, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor”, *Al-Awqaf*. No.1, Juli 2017, Jakarta : Badan Wakaf Indonesia.
- Zarqa, Ahmad bin Muhammad Az-, *Syarhu Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Dar Al-Qalam, Damaskus, 1989 M
- Zuhaily, Muhammad Muthafa Az-, 2009, *Al-Qawai Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fil Madzahib Al-Arbaah*, Dar Al-Fiki: Damaskus.

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

NO	Informan dan Jabatan	Pertanyaan
1	Ketua Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan	<p>a. Apa tugas dan program kerja yang dilakukan BWI pada periode 2014-2019 sebagai pemberdayaan wakaf produktif ?</p> <p>b. Apa tugas atau peran ketua BWI Kalimantan Selatan ?</p> <p>c. Model apa yang dilakukan BWI Kalimantan Selatan dalam pemberdayaan wakaf produktif ?</p> <p>d. Apa harapan-harapan yang akan dilakukan BWI Kalimantan Selatan dimasa yang akan datang ?</p>
2	Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif BWI Kalimantan Selatan	<p>a. Apa tugas atau peran dari divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif BWI Kalimantan Selatan ?</p> <p>b. Potensi wakaf Kalimantan Selatan sebesar 9.201 dengan Luas 12.980.836 M². Program kerja apa yang dilakukan selama dua periode ini dan upaya apa yang dilakukan dalam divisi pengelolaan dan pemberdayaan ?</p> <p>c. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan wakaf produktif ?</p> <p>d. Apa strategi yang dilakukan untuk pengembang pemberdayaan wakaf produktif ?</p> <p>e. Indikator apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari pemberdayaan wakaf produktif ?</p> <p>f. Melihat pemberdayaan wakaf yang semakin berkembang dengan model yang dilakukan apa yang menjadi sebuah perkembangan terhadap ekonomi Islam ?</p>
3	<i>Nazhir</i> atau Pengelola wakaf di Masjid At- Taqwa Binuang	<p>a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Masjid At- Taqwa Binuang ?</p>

		<p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Masjid At-Taqwa Binuang ?</p> <p>c. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Masjid At-Taqwa Binuang ?</p>
4	<i>Nazhir</i> atau Pengelola wakaf di Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar	<p>a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar ?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar ?</p> <p>c. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar ?</p>
5	<i>Nazhir</i> atau Pengelola wakaf di Pondok Pesantren Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara	<p>a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Pondok Pesantren Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara?</p> <p>c. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Pondok Pesantren Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara?</p>
6	<i>Nazhir</i> atau Pengelola wakaf di Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru	<p>a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru ?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru ?</p> <p>c. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru?</p>
7	<i>Nazhir</i> atau Pengelola wakaf di Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin	<p>a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin?</p> <p>c. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Masjid Jami</p>

		Sungai Jingah Kota Banjarmasin?
8	Nazhir atau Pengelola wakaf di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut	<p>a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut?</p> <p>c. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut?</p>
9	Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan	<p>a. Apa tugas dan peran dari bidang pengelola Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan?</p> <p>c. Apa Perbedaan tugas BWI Kalimantan Selatan dengan Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan?</p>
10	Anggota BWI Kalimantan Selatan dan Anggota Seksi Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan	<p>a. Bagaimana perbedaan tugas dan wewenang pemberdayaan wakaf produktif di Kalimantan ?</p> <p>b. Model pemberdayaan apa yang dilakukan untuk melihat perkembangan potensi wakaf produktif ?</p> <p>c. Apa keberhasilan yang dilakukan selama beberapa tahun ini dari tahun 2014-2019 ?</p> <p>d. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pemberdayaan wakaf produktif ?</p>

Lampiran 2:

A. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan

1. Apa tugas dan program kerja yang dilakukan BWI pada periode 2014-2019 sebagai pemberdayaan wakaf produktif ?

Tugas dan program kerja yang dilakukan BWI dari tahun 2014-2019 ialah dengan dua periode yang mana pada tahun 2014-2017 berdasarkan SK BWI No.093/BWI/P-BWI/2016 bahwa tugas dan program kerja ialah membentuk BWI Kabupaten atau Kota. Pada tahun 2016 adanya pembentukan kepengurusan BWI Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Dan program edukasi kepada pengurus masjid tentang potensi wakaf yang ada di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan itu pada tahun 2018 hingga sekarang dibentuk periode kedua yaitu SK Badan Wakaf Indonesia No. 039/BWI/P-BWI/2018 yang mana program kerja yang dilakukan yaitu melakukan studi banding ke berbagai kota termasuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hingga memperoleh studi tiru MOU dengan Rumah Sakit Internasional Sultan Agung Semarang. Pada tahun 2018 tersebut juga seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan dibentuk dengan Kerjasama dengan Kementerian Agama dan KUA Kabupaten/Kota.

2. Apa tugas atau peran ketua BWI Kalimantan Selatan ?

Tugas dan Peran BWI Kalimantan Selatan berdasarkan wawancara berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- g. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- h. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- i. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- j. Memberhentikan dan mengganti nazir.
- k. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dipaparkan tugas BWI yang bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan tugas BWI menjelaskan sarana pertimbangan. Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti tercermin dalam pasal 50.

3. Model apa yang dilakukan BWI Kalimantan Selatan dalam pemberdayaan wakaf produktif ?

Model yang dilakukan di Kalimantan Selatan ialah

- a) Model Wakaf Pembangunan Gedung
 - 1) Rumah Toko
 - 2) Gedung Wakaf dan Bisnis Center
 - 3) Gedung Rumah Sakit Islam
 - 4) Rumah Kost atau Penginapan
 - 5) Mini Market

6) Pom Mini

b) Model wakaf produktif pengembangan usaha

1) Peternakan

2) Perikanan

3) Perkebunan

4. Apa harapan-harapan yang akan dilakukan BWI Kalimantan Selatan dimasa yang akan datang ?

Harapan atau keinginan dari BWI Kalimantan Selatan terhadap perkembangan wakaf ialah melihat potensi yang ada membuat masyarakat tentunya ikut mengembangkan wakaf produktif tidak hanya menjadikan wakaf benda yang bersifat konsumtif atau bersifat tetap dan pemerataan dari setiap daerah ikut mengembangkan. Dari hasil laporan perkembangan sertifikat tanah wakaf yaitu 9.201 namun yang dikelola atau diberdayakan hanya 20 tempat wakaf. Hal ini harapannya minimal 50% dari potensi tersebut sudah menjadi produktif.

Harapan *kedua*, pengurus BWI Kalimantan Selatan ikut berperan aktif dengan adanya perkembangan ini, namun kenyataannya yang menjadi pengurus ialah actor-aktor yang memiliki jabatan yang lainnya.

Harapan *ketiga*, BWI Kalimantan Selatan bisa menjadi contoh bagi BWI lainnya dengan perkembangan model yang berbeda dengan yang lainnya yang berpedoman dengan guru-guru atau ulama disekitar.

B. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif BWI

Kalimantan Selatan

1. Apa tugas atau peran dari divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif BWI Kalimantan Selatan ?

Tugas atau peran pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif BWI Kalimantan Selatan,

- a) melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- b) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- c) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar
- d) Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- e) Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.
- g) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, mengangkat Kembali nazhir yang telah habis masa baktinya,
- h) Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu

- i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
- j) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

2. Potensi wakaf Kalimantan Selatan sebesar 9.201 dengan Luas 12.980.836 M² . Program kerja apa yang dilakukan selama dua periode ini dan upaya apa yang dilakukan dalam divisi pengelolaan dan pemberdayaan ?

Karena melihat potensi dan keadaan yang berbeda, yang mana 9.201 dengan 20 tempat yang diberdayakan. Sehingga upaya yang dilakukan ialah pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pembinaan ini dilakukan setiap tahunnya untuk pengembangan wakaf. Upaya yang lainnya yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga wakaf lainnya. Misalnya yaitu hasil MOU dengan RS di Sultan Agung Jawa Tengah yaitu pembangunan RSI Sultan Agung Banjarbaru. Hal ini bahwa ketika melakukan study banding, jangan hanya melihat tapi lakukan sebuah hasil.

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan wakaf produktif ?

Kendala yang dihadapi yaitu,

- a) Kebanyakan dari masyarakat yang tidak paham dengan pengelolaan wakaf
- b) Peran actor yang kuat perhadap wakaf klasik
- c) Manajerial yang minim
- d) SDM yang minim
- e) Luas tanah yang kurang sehingga sangat sulit dalam pembentukan sertifikat
- f) Dan, pengelolaan di Kabupaten dan Kota yang kurang efektif.

4. Apa strategi yang dilakukan untuk pengembangan pemberdayaan wakaf produktif ?

Strategi yang dilakukan,

- a) Strategi yang dilakukan ialah memberikan edukasi terhadap *nazhir* atau pengelola masjid dan pengelola pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan.
- b) Memberikan *reward* kepada pengelola masjid dan pondok pesantren bagi yang memiliki perkembangan yang pesat contohnya Masjid At-Taqwa Binuang
- c) Dan memberikan pembinaan bagi tempat yang masih memegang AIW untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

5. Indikator apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari pemberdayaan wakaf produktif ?

Indikator yang menjadi patokan dalam keberhasilan wakaf menurut pengembangan dan pengelolaan wakaf ialah adanya usaha dan pengembangan dari tempat tersebut.

6. Melihat pemberdayaan wakaf yang semakin berkembang dengan model yang dilakukan apa yang menjadi sebuah perkembangan terhadap ekonomi Islam ?

Pengembangan pemberdayaan wakaf ini menurut model yang diterapkan dengan skema yang dilakukan ialah membuat perkembangan ekonomi Islam semakin maju. Perkembangan ekonomi Islam ini membuat salah satu perkembangan misalnya ekonomi disini berkembang, dan *masalah* untuk masyarakat sekitar memiliki dampak positif.

C. *Nazhir* atau Pengelola wakaf di Masjid At- Taqwa Binuang

1. Bagaimana manajemen dari pengelola wakaf di Masjid At-Taqwa Binuang ?

Manajemen pemberdayaan dari wakaf produktif ialah dengan menggunakan pola manajemen yang mana pola ini berdasarkan dengan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Pengelolaan ini menggunakan pola manajemen yang dalam pengelolaan ini membentuk usaha-usaha yang mempunyai masalah bagi masyarakat.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Masjid At-Taqwa Binuang ?

Model yang digunakan dalam pengelolaan ini ialah Model Wakaf Pembangunan Gedung, yang mana disini masjid At-Taqwa Binuang membangun Gedung untuk pembuatan usaha, dan ATM Center. Sebagai pemberdayaan wakaf produktif.

3. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Masjid At-Taqwa Binuang ?

Peran yang dilakukan oleh BWI Kalimantan Selatan yaitu memberikan Model Pengawasan Wakaf Produktif. Dari pengawasan ini tentunya model yang dilakukan bisa berkembang, misalnya perkembangan ini dalam bidang manajerial yaitu sebuah pemberdayaan usaha yang dilakukan dikolaborasikan dengan pengawasan manajerial akan menghasilkan pengembangan pemberdayaan. Sedangkan pengawasan masyarakat yaitu sebuah usaha yang dilakukan perlunya adanya pengawasan yang mana diawasi oleh *nazhir* atau di Masjid At-Taqwa ini ialah pengelola wakaf. Sedangkan pengawasan normative dilakukan dengan berpedoman dengan UU No.41 Tentang Wakaf sebagai landasan dari pengelolaan wakaf.

D. *Nazhir* atau Pengelola wakaf di Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar ?

Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar, pengelolaan ini ialah dengan melakukan pengembangan usaha dan pola manajemen klasik yang mana menggunakan pola manajerial dengan system pengelolaan dengan pengembangan usaha bisnis pesantren dan merangkul donatur yang dikembangkan.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar ?

Model pemberdayaan dalam wakaf ini ialah menggunakan

- a) Model Wakaf Pembangunan Gedung
 - 1) Gedung Wakaf dan Bisnis Center
 - 2) Mini Market
- b) Model wakaf produktif pengembangan usaha
 - 1) Peternakan
 - 2) Perkebunan

Model yang digunakan dalam pengelolaan ini ialah Model Pembangunan Gedung dan Pengembangan Usaha, yang mana disini masjid At-Taqwa Binuang membangun Gedung untuk pembuatan usaha, dan ATM Center. Sebagai pemberdayaan wakaf produktif. Pengelolaan ini tentunya menjadikan sebuah model wakaf produktif di pondok pesantren.

3. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Pondok Pesantren Ushuluddin Kabupaten Banjar ?

Karena Pondok Pesantren ini hanya memiliki AIW maka pihak BWI hanya bisa membantu dalam pengawasan tidak bisa dalam bantuan dana.

E. *Nazhir* atau Pengelola wakaf di Pondok Pesantren Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara

1. Bagaimana pengelola wakaf di Pondok Pesantren Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara?

Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara, pengelolaan ini ialah dengan melakukan pengembangan usaha dan pola manajemen klasik yang mana menggunakan pola manajerial dengan system pengelolaan dengan pengembangan usaha bisnis pesantren dan merangkul donatur yang dikembangkan dan instasi perusahaan, Bank Indonesia, masyarakat.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara?

Model yang dilakukan di Kalimantan Selatan ialah

- a) Model Wakaf Pembangunan Gedung
 - 1) Rumah Toko
 - 2) Gedung Wakaf dan Bisnis Center
 - 3) Rumah Kost atau Penginapan
 - 4) Mini Market
- b) Model wakaf produktif pengembangan usaha
 - 1) Perikanan

- 2) Perkebunan
- c) Model Pengawasan Wakaf Produktif
 - 1) Pengawasan Manajerial
 - 2) Pengawasan masyarakat
 - 3) Pengawasan Nurani dan Tanggung Jawab Keagamaan
 - 4) Pengawasan Normatif

3. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Pondok Pesantren Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara ?

Peran BWI terhadap Pondok Pesantren Amuntai Hulu Sungai Utara ialah dalam bidang pemberdayaan tentunya segi actor yang mempengaruhi yang mana Pembina atau Pengelola Pondok Pesantren tersebut halnya sama dengan kepala Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, KH Nafarin Lc. Sehingga pengembangan ini berkaitan dengan BWI yang mana Kepala BWI Kalimantan Selatan ialah Sekretaris dari BWI Kalimantan Selatan.

F. *Nazhir* atau Pengelola wakaf di Langgar Al-Ikhlis Kabupaten Kotabaru

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Langgar Al-Ikhlis Kabupaten Kotabaru ?

Pengelolaan wakaf di Langgar Al-Ikhlis Kabupaten Kotabaru, pengelolaan ini ialah dengan melakukan pengembangan usaha, pengembangan usaha ini ialah dilakukan untuk pengembangan dengan perencanaan, dan pengelolaan.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru ?

Model Wakaf Pembangunan Gedung ialah Mini Market. Model ini digunakan untuk pengembangan dalam bidang pembangunan Gedung. Gedung yang dibangun ialah untuk pemberdayaan usaha langgar. Dan melihat potensi yang ada maka pengelola melakukan model tersebut.

3. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru?

Peran yang dilakukan oleh BWI Kalimantan Selatan yaitu memberikan Model Pengawasan Wakaf Produktif. Dari pengawasan ini tentunya model yang dilakukan bisa berkembang, misalnya perkembangan ini dalam bidang manajerial yaitu sebuah pemberdayaan usaha yang dilakukan dikolaborasikan dengan pengawasan manajerial akan menghasilkan pengembangan pemberdayaan. Sedangkan pengawasan masyarakat yaitu sebuah usaha yang dilakukan perlunya adanya pengawasan yang mana diawasi oleh *nazhir* atau di Langgar Al-Ikhlas Kabupaten Kotabaru ini ialah pengelola wakaf. Sedangkan pengawasan normative dilakukan dengan berpedoman dengan UU No.41 Tentang Wakaf sebagai landasan dari pengelolaan wakaf.

G. Nazhir atau Pengelola wakaf di Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin

1. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin?

Manajemen pemberdayaan dari wakaf produktif ialah dengan menggunakan pola manajemen yang mana pola ini berdasarkan dengan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Pengelolaan ini menggunakan pola manajemen yang dalam pengelolaan ini membentuk usaha-usaha yang mempunyai masalah bagi masyarakat.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin?

Model Wakaf Pembangunan Gedung

1. Rumah Kost atau Penginapan
2. Mini Market

3. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan terhadap Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin?

Peran yang dilakukan oleh BWI Kalimantan Selatan yaitu memberikan Model Pengawasan Wakaf Produktif

- 1) Pengawasan Manajerial
- 2) Pengawasan masyarakat
- 3) Pengawasan Nurani dan Tanggung Jawab Keagamaan
- 4) Pengawasan Normatif

Dari pengawasan ini tentunya model yang dilakukan bisa berkembang, misalnya perkembangan ini dalam bidang manajerial yaitu sebuah pemberdayaan usaha yang dilakukan dikolaborasikan dengan pengawasan manajerial akan menghasilkan pengembangan pemberdayaan. Sedangkan pengawasan masyarakat yaitu sebuah usaha yang dilakukan perlunya adanya pengawasan yang mana diawasi oleh *nazhir* atau di Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin ini ialah pengelola wakaf. Sedangkan pengawasan normative dilakukan dengan berpedoman dengan UU No.41 Tentang Wakaf sebagai landasan dari pengelolaan wakaf.

H. *Nazhir* atau Pengelola wakaf di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut

1. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut?

Manajemen pemberdayaan dari wakaf produktif ialah dengan menggunakan pola manajemen yang mana pola ini berdasarkan dengan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Pengelolaan ini menggunakan pola manajemen yang dalam pengelolaan ini membentuk usaha-usaha yang mempunyai masalah bagi masyarakat.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut?

Model Wakaf Pembangunan Gedung

1. Rumah Kost atau Penginapan

2. Mini Market

3. Apa Peran BWI Kalimantan Selatan Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut?

Peran yang dilakukan oleh BWI Kalimantan Selatan yaitu memberikan Model Pengawasan Wakaf Produktif. Pengawasan ini tentunya model yang dilakukan bisa berkembang, misalnya perkembangan ini dalam bidang manajerial yaitu sebuah pemberdayaan usaha yang dilakukan dikolaborasikan dengan pengawasan manajerial akan menghasilkan pengembangan pemberdayaan. Sedangkan pengawasan masyarakat yaitu sebuah usaha yang dilakukan perlunya adanya pengawasan yang mana diawasi oleh *nazhir* atau di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Tanah Laut ini ialah pengelola wakaf. Sedangkan pengawasan normative dilakukan dengan berpedoman dengan UU No.41 Tentang Wakaf sebagai landasan dari pengelolaan wakaf.

I. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan

1. Apa tugas dan peran dari bidang pengelola Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan?

Tugas dan peran dari bidang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf kementerian agama Kalimantan Selatan ialah membuat data dan menginput data wakaf di Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

2. Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan?

Model pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kalimantan Selatan dalam pengelolaan ini ialah model pemberdayaan wakaf dalam bidang Model Pengawasan Wakaf Produktif.

- 1) Pengawasan Manajerial
- 2) Pengawasan masyarakat
- 3) Pengawasan Nurani dan Tanggung Jawab Keagamaan
- 4) Pengawasan Normatif

Model ini ialah dilakukan yang mana dalam tahap manajerial yang dilakukan dalam pengawasan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama disini bertanggung jawab dalam hal pengawasan.

3. Apa Perbedaan tugas BWI Kalimantan Selatan dengan Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan?

Perbedaan tugas antara BWI Kalimantan Selatan dengan Bidang Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan ialah, pada kegiatan Badan Wakaf Indonesia ialah memberikan edukasi atau pelatihan setiap setahun sekali sedangkan pengawasan atau pencatatan ialah Bidang Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan.

J. Anggota BWI Kalimantan Selatan dan Anggota Seksi Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan

1. Bagaimana perbedaan tugas dan wewenang pemberdayaan wakaf produktif di Kalimantan ?

Perbedaan tugas dan wewenang dalam BWI dan Bidang Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan ialah dalam bidang manajerial dan pengawasan yang dimiliki namun tugas dan wewenang karena pengurus BWI Kalimantan Selatan ialah bagian dari Bidang Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan.

2. Apa keberhasilan yang dilakukan selama beberapa tahun ini dari tahun 2014-2019 ?

Keberhasilan yang dilakukan ialah peningkatan dan adanya hasil ketika kita melakukan studi banding. Dari model yang diterapkan oleh pusat BWI Kalimantan Selatan dan pihak Bidang Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan sudah memenuhi model yang diterapkan, dengan perkembangan yang sangat pesat dari tahun 2016-2019.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pemberdayaan wakaf produktif ?

Melihat adanya wakaf produktif masyarakat memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Misalnya ketika masyarakat yang memiliki tahap produktif sebagian besar mereka peduli dengan penerapan perkembangan potensi wakaf. Berbeda dengan masyarakat yang banyak memiliki pemahaman fikih klasik mereka menganggap wakaf tidak boleh

diproduktifkan. Karena masyarakat kebanyakan dari mereka yang tidak bisa memberikan inovasi karena adanya actor yang sangat berpengaruh.



Lampiran 3:

Foto Dokumentasi



Foto (1) Wawancara dengan Bapak Drs H M Fadly Mansoer MM, Kepala BWI Kalimantan Selatan, dan M Mustajab S.Sos., MM Anggota Hubungan Masyarakat BWI Kalimantan Selatan



Foto (2) Foto Bersama dengan Pengelola Wakaf / Nazhir Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin



Foto (3) Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Masjid At- Taqwa Binuang



Foto (4) Penyerahan bibit ikan haruan kepada Pengelola Pondok Pesantren Rakha Amuntai oleh Bank Indonesia dan penanaman Padi di Hulu Sungai Utara



**Foto (5) Wawancara Dengan Anggota Seksi Pemberdayaan Wakaf
Kementerian Agama Kalimantan Selatan**



**Foto (6) Wawancara dengan Ibu Anita Indrastuti, Anggota BWI dan Anggota
Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan**



Foto (7) Wawancara dengan Prof Dr H Mujibburrahman MA, Pengelola dan Pemberdayaan Wakaf




Foto (8) Bangunan Sarang Walet dan Peternakan Ayam (Wakaf H Jafar) yang ada di Pondok Ushuluddin Kabupaten Banjar



Foto(9 & 10) Bangunan Rumah Sakit Internasional Sultan Agung Banjar Baru dalam tahap Pembangunan pada Maret 2020



Foto(11) ATM BNI dan BRI yang berdiri diatas tanah wakaf Pondok Pesantren Rakha Amuntai



Foto(11) Center Walet yang berdiri di Atas Bangunan Kantor Pondok Pesantren Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara

Dan

Penginapan atau Home Stay bagi orangtua santri/wati



Foto (12) Perikanan Pondok Pesanten Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara

Lampiran 4

Struktur BWI dan Data-data Wakaf



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311. Fax. (021) 87799383 Website : www.bwi.or.id Email. bwi@bwi.or.id

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 093 /BWI/P-BWI/2016
TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2017

- Menimbang** : bahwa sehubungan Saudara Drs. H. Muhammad Tambrin, M. M. Pd yang diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan, dan H. Zainal Ilmi, S.Ag yang diangkat sebagai Bendahara Badan Pelaksana Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing telah berpindah tugas, dan sehubungan Drs. H. Rusydiansyah Asnawi, SH yang diangkat sebagai Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan telah meninggal dunia maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan pergantian pengurus dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011;
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan nomor 12/PBWI-KS/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2017.**



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 JI. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311. Fax. (021) 87799383 Website : www.bwi.or.id Email. bwi@bwi.or.id

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. H. Muhammad Tambrin, M. M. Pu dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Rusydiansyah Asnawi, SH dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan H. Zainal Ilmi, S.Ag dari jabatannya sebagai Bendahara Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2014 - 2017, disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya.
- KEDUA : Mengangkat Drs. H. Noor Fahmi, MM menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM menjadi Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Drs. H. Muhammad Fahlefi menjadi Bendahara Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Menyempurnakan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2014 - 2017 sebagaimana termuat dalam lampiran KEPUTUSAN ini.
- KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran / pertimbangan Pengurus Pusat Badan Wakaf Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 November 2016



Ketua Badan Pelaksana
Badan Wakaf Indonesia,

Slamet Riyanto, M.Si



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311. Fax. (021) 87799383 Website : www.bwi.or.id Email. bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 093 /BWI/P-BWI/2016
TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2017

Susunan Personalia Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan:

Dewan Pertimbangan	
Ketua	: Drs. H. Noor Fahmi, MM
Anggota	: H. Muhammad Arsyadi, ME. ✓ KH. Husin Nafarin, Lc, MA.
Badan Pelaksana	
Ketua	: Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM
Wakil Ketua	: Drs. H. Darul Quthni, MH.
Sekretaris	: Dra. Hj. Nurmilati AM, M. AP
Bendahara	: Drs. H. Muhammad Fahlefi
Divisi-divisi	
Pembinaan Nazhir	: H. Rusydi Hatta, Lc Drs. H. A. Suhaimi, MH. ✓
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: Drs. H. Syukeriansyah Drs. H. Yuliansyah, MM.
Kelembagaan dan Bantuan Hukum	: Drs. H. Nasir, M.AP. ✓
Hubungan Masyarakat	: Drs. H. Ahmad Bardjie, M. Ag
Penelitian dan Pengembangan wakaf	: Dr. Mujiburrahman ✓

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2016





BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 039/BWI/P-BWI/2018
TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MASA JABATAN TAHUN 2018 – 2021

- Menimbang** : Bahwa sehubungan Saudari Dra. Hj. Nurmilati AM., M.AP yang diangkat sebagai Sekretaris, Saudara Hidayatullah, S.HI, MH., M.Pd yang diangkat sebagai Pengurus Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum, pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 028/BWI/P-BWI/2018 telah dimutasi, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan pergantian pengurus dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011;
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Badan Pelaksana BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12/PBWI-KS/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 – 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2018 – 2021**

KESATU:...

Ap



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudari Dra. Hj. Nurmilati AM., M.AP dari jabatannya sebagai Sekretaris, Saudara Hidayatullah, S.HI, MH., M.Pd yang diangkat sebagai Pengurus Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum, pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 - 2021, disertai ucapan terimakasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya.
- KEDUA** : Mengangkat Drs. H. Fakhruddin, MA menjadi Sekretaris, Dra. Hj. Nurmilati AM., M.AP Pengurus Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 - 2021.
- KETIGA** : Menyempurnakan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 - 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran **KEPUTUSAN** ini.
- KEEMPAT** : Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEEMPAT** harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran/pertimbangan Pengurus Pusat Badan Wakaf Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018

Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. H. Mohammad NUH, DEA

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI;
3. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan.



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 039/BWI/P-BWI/2018 TENTANG PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2018 - 2021

Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 039/BWI/P-BWI/2018, dengan ini memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari kedudukannya sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya:

Dewan Pertimbangan : Drs. H. Noor Fahmi, MM
Ketua : KH. Husin Nafarin, Lc., MA
Anggota : Hatmansyah, S.Ag., ME

Badan Pelaksana
Ketua : Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM
WakilKetua : Drs. H. Darul Quthni, MH
Sekretaris : Dra. Hj. Nurmilati AM, M.AP
Bendahara : Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag

Divisi-divisi
Pembinaan Nazhir : Drs. H. Yuliansyah, MM
Pembinaan Nazhir : H. Rusydi Hatta, Lc
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : Anggoro Aji Pamungkas, SP

Hubungan Masyarakat : M. Mustajab, S.Sos., MM
Kelembagaan dan Bantuan Hukum : Hidayatullah, S.HI, MH.,M.Pd
Penelitian dan Pengembangan Wakaf : Drs. Ahmad Barjie, M.Ag

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018



Ketua-Badan Pelaksana,

Prof. Dr. H. Mohammad NUH, DEA



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 039/BWI/P-BWI/2018 TENTANG PERUBAHAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2018 - 2021

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 039/BWI/P-BWI/2018 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan:

Dewan Pertimbangan	: Drs. H. Noor Fahmi, MM
Ketua	: KH. Husin Nafarin, Lc., MA
Anggota	: Hatmansyah, S.Ag., ME
Badan Pelaksana	
Ketua	: Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM
WakilKetua	: Drs. H. Darul Quthni, MH
Sekretaris	: Drs. H. Fakhruddin, MA
Bendahara	: Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag
Divisi-divisi	
Pembinaan Nazhir	: Drs. H. Yuliansyah, MM
Pembinaan Nazhir	: H. Rusydi Hatta, Lc
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: Anggoro Aji Pamungkas, SP
Hubungan Masyarakat	: M. Mustajab, S.Sos., MM
Kelembagaan dan Bantuan Hukum	: Dra. Hj. Nurmilati, AM., M.Ap
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	: Drs. Ahmad Barjie, M.Ag

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2018



Ketua Badan Pelaksana,

Prof. Dr. H. Mohammad NUH, DEA

**LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BULAN: DESEMBER 2019**

No	Satuan Organisasi	Jumlah		Yang Sudah Bersertifikasi		Yang Sudah Ber AIW atau APAIW			Yang Belum Bersertifikasi		
		Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Yang Sudah didaftar di BPN	Yang Belum didaftar di BPN	Yang Belum didaftar di BPN	Lokasi	Luas M2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BANJARMASIN	768	440,327.76	334	230,548.83	142	93,871.13	292	115,907.80	434	209,778.93
2	BANJARBARU	161	210,808.00	147	194,715.00	2	108,691.00	12	15,422.00	14	124,113.00
3	BANJAR	1,113	2,251,846.29	1,070	2,075,636.94	35	113,343.53	8	62,865.82	43	176,209.35
4	BARITO KUALA	903	1,203,233.18	374	514,142.00	158	181,283.76	371	518,515.40	529	698,779.16
5	TANAH LAUT	1,047	2,252,552.17	829	1,842,942.00	9	13,158.00	209	396,451.00	218	409,609.00
6	TAPIN	562	722,317.90	546	671,284.90	4	35,585.00	12	15,448.00	16	51,033.00
7	HULU SUNGAI SELATAN	786	835,341.54	695	543,966.00	62	77,700.54	29	213,667.00	91	291,357.54
8	HULU SUNGAI TENGAH	1,334	1,367,841.00	1,291	1,333,930.00	3	6,455.00	40	27,458.00	43	33,911.00
9	HULU SUNGAI UTARA	636	845,486.70	591	796,035.04	35	40,028.00	10	9,423.66	45	49,451.66
10	BALANGAN	529	451,882.00	457	396,682.00	37	43,455.00	35	11,745.00	72	55,200.00
11	TABALONG	614	577,493.93	593	544,934.00	2	4,784.00	19	27,775.93	21	32,559.93
12	TANAH BUMBU	339	925,925.00	301	751,807.00	26	92,053.00	12	72,295.00	38	164,348.00
13	KOTABARU	409	895,981.00	383	693,096.00	18	47,997.00	8	45,968.00	26	93,965.00
	JUMLAH	9,201	12,980,836	7,611	10,589,520	533	858,385.53	1,532,931	1,590	2,391,316	



 Kepala Seksi-Pemberdayaan Wakaf,
 Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan,
 Banjarmasin, 28 Januari 2020
 Zainal Arifin, S.Ag., M.I.Kom.
 NIP. 196210101985031004

**DATA TANAH WAKAF STRATEGIS DAN SIAP DIPRODUKTIFKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	PERUNTUKAN TANAH WAKAF	LUAS	NAMA NAZHIR	ALAMAT	POTENSI	KET
1	Masjid At Taqwa	4.071 m	H. Husni Thamrin, S.Pd	Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 85 Binaung Kabupaten Tapin	Pertokoan, ATM Center	Sertifikat Wakaf
2	Pondok Pesantren Ar Raudah	2.285	H. Suriani Rois, Lc	Pasar Senin Hulu Sungai Utara	Pertokoan, Sarang Walet	Sertifikat Wakaf
3	Pondok Pesantren Ushuluddin	416,3 Ha	KH. Muhammad Juchran	Jl. A. Yani Km. 43,5 Martapura Timur Banjar	Perkebunan Karet	AIW
4	Masjid Agung Syuhada	2.500	Drs. H. Qomaruzzaman	Jl. Taqwa Pelaihari Tanah Laut	Ruko, Mini Market, ATM Center	Sertifikat Wakaf
5	Pondok Pesantren Rakha	10.420	H. Napiyah	Pakapuran Hulu Sungai Utara	Ternak Ikan, Walet, Kos-kosan	Sertifikat Wakaf
6	Pondok Pesantren Darussalam	1.000 (20 x 50)	Dr. H. M. Husin, M.Ag	Jl. Tanjung Rema Martapura Banjar	Pom Bensin Mini	AIW
7	Masjid Nurul Falah	34.511	Abdul Salam Winarno	Sukamaju Kelumpang Selatan Kotabaru	Perkebunan Karet	Sertifikat Wakaf
8	Pondok Pesantren Darussalam	378 (14 x 27)	Jl. Perwira Martapura	Jl. Perwira Martapura Banjar	Mini Market	AIW
9	Panti Asuhan Budi Harapan	13.032, 233 dan 8.322	H. Syaifullah. A	Telaga Silaba Hulu Sungai Utara	Ternak Ikan Tawar, Walet	Sertifikat Wakaf
10	Masjid Hasanuddin Majedi	1.165	H. Yuseran Salman	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin	Gedung Serba Guna, ATM Centre	AIW
11	Masjid Jami	19.615	KH. Husin Nafarin	Jl. Mesjid Sei Jingah Banjarmasin	Ruko, Swalayan	Sertifikat
12	Pondok Pesantren Darussalam	2.000	H. Masruni	Muara Tapus Hulu Sungai Utara	Perkebunan dan Ternak Ikan tawar	Sertifikat Wakaf
13	Langgar Al Ikhlas	291	Kurnain Aruf	Jl. Raya Stagen Kotabaru	Mini Market	Sertifikat Wakaf
14	Pondok Pesantren Darul Ulum	7.109	H. Saperawi Yusuf	Kembang Kuning Hulu Sungai Utara	Pertokoan	Sertifikat Wakaf
15	MDA Ibnu Rasyid	13.500	Masrani	Pal Batu Hulu Sungai Utara	Persawahan, Ternak Ikan, Walet	Sertifikat Wakaf
16	Bangunan Muhammadiyah	11.871 & 13.125	H. Indar	Pangkalan Hulu Sungai Utara	Rumah Sakit dan Pertokoan	Sertifikat Wakaf
17	Pondok Pesantren Darul Hikmah	10.539 & 10.441	H. Hasbullah	Sungai Namang Hulu Sungai Utara	Persawahan dan Sarang Walet	Sertifikat Wakaf
18	Masjid Al Mujahid	10.00	Syaifuddin	Batu Ampar Ambawang Tanah Laut	Perkebunan Karet	AIW (Proses di BPN)
19	Persawahan	17.304	H. Amberi, BA	Beringin Hulu Sungai Utara	Ternak Ikan Tawar, Sarang Walet	Sertifikat Wakaf
20	Masjid Miftahul Ulum	10.000	Suradi	Ambawang Batuampar Tala	Kebun Karet	AIW (Proses di BPN)



PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

هيئة الاوقاف الادونيسية فرع كليمنتان الجنوبية

INDONESIAN WAQF BOARD OF SOUTH KALIMANTAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Komplek Masjid Raya Sabtilal Muhtadin Banjarmasin

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 /PBWI-KS/3/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. M. Fadhy Mansoer, MM
Jabatan : Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
Provinsi Kalimantan Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : Lisda Aisyah
NIM : 18903053
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Telah Melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data dalam rangka penyusunan tesis dengan Judul " Model Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh BWI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Perkembangan Ekonomi Islam (Tahun 2014 – 2019)". Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember s.d 29 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02. Maret 2020

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
Provinsi Kalimantan Selatan

Ketua Badan Pelaksana,



Drs. H. Fadhy Mansoer, MM

Dipindai dengan CamScanner



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 79/Perpus/MIAI/VIII/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisda Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 18913053
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM (TAHUN 2014-2019) Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 16 (**enam belas persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Kaprosdi MIAI

Dr. Junanah, MIS

KONTRIBUSI MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF
OLEH BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM (TAHUN
2014-2019)

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	fiqarwiraputra.blogspot.com Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
10	beucareng.blogspot.com Internet Source	1%
11	badanwakafsirojumunir.org Internet Source	1%
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
13	majalahrisalahonline.blogspot.com Internet Source	1%
14	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	1%
15	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On

CURUCULLUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Lisda Aisyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Tapin, 08 Maret 1997

Agama : Islam

Alamat :Desa Songka RT 04 Kecamatan Batu Sopang
Kabupaten Paser Kalimantan Timur

No. Handphone :0822-5547-4952

Alamat Email :lisdaaisyah33@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri Hamalau 1 Hulu Sungai Selatan

Sekolah Menengah Pertama : MTs Fathur Rahman Batu Sopang

Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Batu Sopang

Perguruan Tinggi (S1) : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin